

KONSEP TERORISME MENURUT NASIR ABBAS

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT MAULINA ALAMSARI
NIM. 140104017

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

KONSEP TERORISME MENURUT NASIR ABBAS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

CUT MAULINA ALAMSARI

NIM. 140104017

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,



Ihdi Karim Maknara, S.H.I., M.H
NIP. 198012052011011004

KONSEP TERORISME MENURUT NASIR ABBAS

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juli 2019 M
21 Dzulqa'idah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H.
NIP. 198012052011011004

Penguji I,

Penguji II,

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

Dr. Faisal, S.TH, M.A.
NIP. 198207132007101002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Maulina Alamsari
NIM : 140104017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2019
Yang menerangkan,



Cut Maulina Alamsari

ABSTRAK

Nama : Cut Maulina Alamsari
NIM : 140104017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Konsep Terorisme Menurut Nasir Abbas
Tanggal Sidang : 24 Juli 2019
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, MH
Kata Kunci : *Terorisme, Radikalisme, Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas.*

Terorisme merupakan sebuah kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang selalu memakan korban jiwa sehingga harus diberantas. Indonesia mengaturnya dalam perundang-undangan khusus di mana dalam perundang-undangan itu disebutkan bahwa terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan hingga menyebarkan rasa takut meluas dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. Sebagai mantan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas mempunyai pandangan sendiri tentang konsep terorisme sehingga pemahaman Nasir Abbas lebih mendekati hakikat kebenaran dari makna terorisme itu sendiri. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini ialah apa itu terorisme dan bagaimana konsep terorisme menurut Nasir Abbas. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan dengan pendekatan berdasarkan rentetan waktu kejadian yang telah terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber data primer dan sekunder. Peraturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain diatur terlarang oleh hukum konvensional, hukum tindak pidana terorisme di dalam Islam juga haram. Dalam konsep terorisme Nasir Abbas, pelaku melakukan tindakan teror dengan jihad sebagai tujuan utama mereka, dan bom digunakan sebagai sarana untuk menciptakan ledakan besar demi menyebarkan teror meluas. Pelaku berafiliasi Al-Qaeda menargetkan Yahudi serta Amerika dan sekutunya baik sipil dan non-sipil. Pelaku berafiliasi ISIS menargetkan siapa saja yang tidak setuju (*disagree*) dengan ISIS. Ada term baru berupa ‘teroris *lone wolf*’ yaitu pelaku yang beraksi sendiri tanpa kelompok; ia yang menjadi dalang utama serta eksekutornya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul "*Konsep Terorisme Menurut Nasir Abbas*". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing I dan Bapak Ihdi Karim Makinara, MH selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu serta kesabarannya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan petunjuk pada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A selaku penasehat akademik yang meluangkan waktunya untuk penulis bertanya hal-hal yang penulis tidak ketahui.
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag, selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam.


5. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan berbagai bekal ilmu kepada penulis sejak awal menduduki bangku perkuliahan hingga lulus.
6. Bapak Mohamad Nasir Abbas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi kepentingan skripsi ini.
7. Ayah dan Bunda tercinta, Teuku Syahrizal dan Iridiani, yang selalu memberikan segala dukungan dalam berbagai bentuk, yang selalu berkorban tanpa pamrih, yang selalu ada tiap kali penulis kehilangan arah, yang selalu menyemangati penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini, *i can't thank you enough, i love you to the moon and back!*
8. Adik-adik kandung tersayang, Teuku Baihaqi Alamsyah, yang sering membantu penulis dalam memahami cara mengambil kesimpulan; dan Teuku Raja Alam Alfisyah yang celotehannya sering membuat penulis tersenyum.
9. Teman-teman prodi Hukum Pidana Islam 2014, khususnya Arief Muda Rianto dan Meri Andani, yang tidak pernah menolak tiap kali penulis meminta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, *i really appreciate it, pals!*
10. Seluruh teman-teman penulis di kampus UIN Ar-Raniry yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, *thank you!*
11. EL Zaky Rizki Hakim, Rizky Husaini, dan semua teman-teman dari komunitas Anime Lovers Aceh yang sering membantu penulis dalam memberikan tips-tips agar skripsi ini bisa selesai.
12. Fitri Setyaning Pratiwi, Windy Sumaki, Hadil Ibrahim, Herdin Natalius Manao, Jasmine Rena Ade Octa Rahadianor, dan Muhammad Rajuanda, yang sering menjadi teman bertukar pikiran di kala penulis tengah penat dengan skripsi.
13. Terakhir, kepada sahabat terbaik penulis, Noor Albaniah, yang selalu ada untuk penulis dalam kondisi apa pun, yang tidak pernah bosan mendengar

seluruh curah-curah hati penulis, yang tidak pernah mengeluh tiap kali penulis menceritakan hal sejenis berulang-ulang, *i love you, Milady, and thank you very much for accepting me just the way I am! (And also, thank you for always listening to my rants about Deidara).*

Semua balasan atas kebaikan-kebaikan serta jasa-jasa yang penulis dapatkan, akan dipulangkan kepada Allah SWT sebagai Yang Maha memberi pahala dan balasan setimpal. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Yaa Rabbal 'alamiin.*

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

Cut Maulina Alamsari



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ث	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طلحة : *ṭhalḥah*

Catatan :

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB DUA: LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN	7
A. Definisi Operasional	7
B. Landasan Teori	7
1. Pengertian Terorisme	7
2. Sejarah Terorisme	14
3. Motif Terorisme	17
4. Taktik dan Tujuan Terorisme	20
5. Tipologi Terorisme	23
6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terorisme	24
7. Terorisme dalam Islam	25
8. Jihad dan Terorisme	34
C. Metode Penelitian	37
1. Pendekatan Penelitian	37
2. Jenis Penelitian dan Sumber Data	37
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Teknik Analisis Data	40

BAB TIGA: KONSEP TERORISME MENURUT NASIR ABBAS	41
A. Biografi Nasir Abbas.....	41
B. Karya-Karya Nasir Abbas.....	46
C. Jejaring Terorisme di Indonesia	49
1. JI Sebagai Pecahan NII.....	49
2. Jamaah Islamiyah (JI).....	49
3. Skema Jejaring JI	59
D. Pendapat Nasir Abbas tentang Islam dan Terorisme	66
1. Pendapat yang Bersumber dari Buku	67
2. Pendapat yang Bersumber dari Wawancara Media.....	81
E. Terorisme Menurut Nasir Abbas Sebagai Sebuah Konsep	85
BAB EMPAT: PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98



DAFTAR GAMBAR

Gb. 1a.	Skema Struktural Organisasi JI.....	50
Gb. 1b.	Skema Struktural Organisasi JI.....	50
Gb. 2.	Skema Praktikal Organisasi JI.....	50
Gb. 3.	Mantiqi pada Tahun 1993.....	52
Gb. 4.	Mantiqi pada Tahun 1997.....	53
Gb. 5.	Perubahan Ketua Mantiqi pada Tahun 2001.....	55
Gb. 6.	Wakalah-Wakalah di Bawah Mantiqi Ula.....	56
Gb. 7.	Wakalah-Wakalah di Bawah Mantiqi Tsani.....	57
Gb. 8.	Wakalah-Wakalah di Bawah Mantiqi Tsalis.....	58
Gb. 9.	Skema Jejaring Terorisme di Indonesia.....	59
Gb. 10.	Skema Aksi Teror Kelompok JI.....	61
Gb. 11.	Skema Aksi Teror Kelompok JAT.....	63
Gb. 12.	Skema Aksi Teror Kelompok JAD.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Screenshot</i> Obrolan via WhatsApp Messenger	98
Lampiran 2	SK Pembimbing Skripsi	108
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	109
Lampiran 4	Kode Etik Penulisan Skripsi	110



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “Terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat.¹ Kata terorisme pertama kali digunakan pada tahun 1795 pada masa revolusi Perancis. Kata tersebut muncul sejalan dengan pemerintahan teror pada saat digunakannya pisau *guilotin* oleh pemerintah revolusioner Perancis untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara membantai musuh-musuhnya dan mengancam para tokoh oposisi.²

Istilah terorisme di atas sebenarnya menunjuk pada pengertian kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat.³ Selanjutnya, kata teror digunakan pada kelompok yang menyebarkan rasa takut pada masyarakat, supaya pemerintah melakukan apa yang diinginkan oleh teroris. Sampai pada akhirnya, teroris itu adalah dilekatkan pada individu yang melakukan pemboman.⁴ Namun, peristiwa pengeboman yang paling menyorot perhatian dunia untuk pertama kalinya adalah tragedi 9/11, yaitu peledakan dan hancurnya gedung menara kembar WTC (*World Trade Center*) dan Pentagon, gedung Markas Besar Pertahanan Amerika Serikat, di kota New York, pada 11 September 2001. Kala itu, ada ribuan korban jiwa berjatuhan, mayoritas warga Amerika Serikat itu sendiri sehingga berhasil membuat Amerika benar-benar berang dan

¹ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 41.

² Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover: Menyingkap Misteri Di Balik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris*, Quo Vadis, Solo, 2007, hlm. 38.

³ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 41.

⁴ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Memahami Potensi Radikalisme & Terorisme di Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2016, hlm. 26 – 27.

mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari siapa pun pelakunya.⁵ Peristiwa ini memberitahukan kepada dunia bahwa pernah ada tindakan terorisme yang menakutkan seluruh masyarakat.

Di Indonesia sendiri juga ada terjadi banyak peristiwa-peristiwa peledakan bom. Beberapa peristiwa tersebut bisa kita lihat seperti kejadian Bom Bali I, Bom Mega Kuningan, Bom Thamrin, serta Bom Kampung Melayu.

Pada peristiwa Bom Bali I, tepatnya pada 12 Oktober 2002, telah terjadi peledakan *Paddy's Cape* dan *Sari Club*, di Jalan Legian, Kuta, Bali. Tragedi ini menewaskan lebih dari dua ratus jiwa serta melukai ratusan orang lainnya pula. Di antara para korban-korban tersebut, warga negara asing yang paling banyak berasal dari Australia dan sebagian lagi dari Amerika.⁶

Kemudian, pada peristiwa Bom Mega Kuningan, tepatnya pada 17 Juli 2009, terjadi lagi peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Bom pertama meledak di restoran Syailendra, hotel JW Marriot, sementara bom kedua meledak di restoran Airlangga, Hotel Ritz Carlton. Tragedi ini menyebabkan 9 orang tewas dan 53 orang lainnya luka-luka.⁷

Lalu, pada peristiwa Bom Thamrin, tepatnya pada 14 Januari 2016, terjadi peledakan bom di kawasan Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Beberapa orang melakukan aksi pemboman Pos Polisi di perempatan jalan di depan Sarinah, serta penembakan dengan pistol di kafe Starbuck Menara Cakrawala.⁸ Korban tewas sebanyak 7 orang, 5 di antaranya adalah pelaku, 2

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.103.

⁶ Ibid.

⁷ Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta Selatan, 2009, hlm. 13 – 14.

⁸ Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 207 – 208.

orang lainnya adalah warga sipil. Sementara korban luka-luka sebanyak 24 orang.⁹

Dan pada peristiwa Bom Kampung Melayu, tepatnya pada 24 Mei 2017, terjadi ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pada peristiwa ini, terjadi dua kali ledakan dalam waktu yang berdekatan. Ledakan pertama terjadi di toilet Terminal Kampung Melayu, sementara ledakan kedua terjadi lima menit setelahnya, di dekat Halte Bus TransJakarta, 10 meter dari lokasi ledakan pertama. Sebanyak 13 orang menjadi korban, 3 orang tewas sementara 10 orang lainnya luka-luka.¹⁰

Teror-teror itu memang ada di Indonesia, bahkan bukan cuma ada, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban tersebut bukan hanya warga sipil, tetapi juga bisa pelaku bom sendiri, atau bahkan aparaturnya keamanan negara. Jika melihat dari peristiwa-peristiwa tersebut saja, semua pihak akan menyepakati bahwa terorisme adalah sebuah tindak kejahatan yang harus diberantas. Oleh karena itu, negara mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Di sisi lain, ada juga orang-orang yang pernah terlibat dalam terorisme, mempunyai pandangan tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan terorisme tersebut. Salah satunya adalah Nasir Abbas. Dia pernah bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), sekaligus instruktur dari murid-muridnya yang

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/736179/infografis-kronologis-bom-sarinah-pelaku-teror-terlatih> diakses pada 16 April 2018.

¹⁰ <https://kumparan.com/muhamad-iqbal/kronologi-bom-bunuh-diri-di-kampung-melayu> diakses pada 16 April 2018.

hari ini telah menjadi terpidana terorisme. Nasir Abbas berpandangan bahwa terorisme adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan bom bunuh diri atau meledakkan bom yang sering kali dilakukan dengan landasan agama atau jihad.

Dari seluruh peristiwa bom tersebut, negara membuat peraturan untuk mengamankan warga negaranya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Negara memberikan definisi terorisme dalam pasal 1 ayat 2, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari definisi terorisme di atas, penulis ingin fokus kepada tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan bahan peledak atau dengan melakukan peledakan bom. Penulis ingin fokus ke konsep terorisme menurut Nasir Abbas karena Nasir Abbas adalah orang yang notabene pernah bergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI), mengakui telah mengajarkan ilmu berperang seperti memegang senjata atau membuat bom kepada murid-muridnya yang sekarang ini telah menjadi terpidana terorisme.

Maka penulis akan mencoba mengangkat masalah ini dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**Konsep Terorisme Menurut Nasir Abbas**”.

B. Rumusan Masalah

1. Seperti apa definisi terorisme secara komprehensif?
2. Bagaimana konsep terorisme menurut Nasir Abbas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa definisi terorisme secara komprehensif.
2. Untuk memahami bagaimana konsep terorisme menurut Nasir Abbas.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada kajian mengenai “Konsep Terorisme Menurut Nasir Abbas”, namun ada satu pembahasan terkait teori terorisme yang penulis temukan. Yaitu skripsi dengan judul “Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam” yang ditulis oleh Zulkarnaidi pada tahun 2015.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktek pembinaan narapidana terorisme di Lapas Klas II A Banda Aceh yang menggabungkan antara narapidana kasus biasa dengan narapidana kasus terorisme, padahal terorisme merupakan tindak pidana khusus yang penanganannya juga dibutuhkan perlakuan khusus. Praktek pembinaan narapidana terorisme di lapas Klas II A ini diteliti dengan meninjaunya dari perspektif tujuan pemidanaan Islam.

Dari tulisan yang dipaparkan di atas maka tidak ada yang membahas tentang Konsep Terorisme Menurut Nasir Abbas. Maka, inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Zulkarnaidi tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan terarah, penulisan dibagi dalam 4 (empat) bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:


¹¹ Zulkarnaidi, *Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam* (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2015).

Bab Satu, berisi pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, membahas mengenai Definisi Operasional, Landasan Teori, serta Metode Penelitian yang digunakan.

Bab Tiga yaitu pembahasan yang terdiri dari lima subbab; membahas mengenai Biografi Nasir Abbas, Karya-Karya Nasir Abbas, Jejaring Terorisme di Indonesia, Pendapat Nasir Abbas tentang Islam dan Terorisme, serta Terorisme Menurut Nasir Abbas sebagai Sebuah Konsep.

Bab Empat, penutup yang terdiri dari dua subbab, yaitu Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, konsep adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, serta gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹¹

Konsep yang dimaksud di dalam judul skripsi ini adalah suatu gambaran secara menyeluruh tentang terorisme menurut pemikiran Nasir Abbas.

2. Definisi Terorisme

Terorisme yang dimaksud di dalam judul skripsi ini merupakan hasil pandangan dari Nasir Abbas berdasarkan pengalaman-pengalamannya ketika ia pernah terlibat dalam organisasi teroris Jamaah Islamiyah sejak tahun 1993 sampai tahun 2003.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Terorisme

Jika kita mulai membicarakan terorisme, ada banyak sekali hal yang akan langsung bermunculan secara otomatis di dalam kepala; seperti kekerasan dan rasa takut, suatu kejahatan yang bersifat internasional, atau gerakan-gerakan perubahan yang cukup ekstrim. Sering kita dibingungkan dalam mencari atau menemukan definisi yang tepat untuk mengartikan apa itu terorisme.

¹¹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konsep> diakses pada 5 Mei 2019.

Istilah “Terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat.¹² Kata terorisme pertama kali digunakan pada tahun 1795 pada masa revolusi Perancis. Kata tersebut muncul sejalan dengan pemerintahan teror pada saat digunakannya pisau *guilotin* oleh pemerintah revolusioner Perancis untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara membantai musuh-musuhnya dan mengancam para tokoh oposisi.¹³ Kata “teror” menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah “*irhab*”,¹⁴ orangnya disebut “*irhabiy*” (teroris), sedangkan pahamnya disebut “*irhabiyyah*” (terorisme).¹⁵ Kemudian, kata terorisme berasal dari bahasa latin *terrere* (yang berarti gemetar) dan *deterreere* (yang berarti takut).¹⁶ Selanjutnya, kata teror digunakan pada kelompok yang menyebarkan rasa takut pada masyarakat, supaya pemerintah melakukan apa yang diinginkan oleh teroris. Sampai pada akhirnya, teroris itu adalah dilekatkan pada individu yang melakukan pemboman.¹⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru,¹⁸ kata “terorisme” memiliki kata dasar “teror”. Teror, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Kata “teror” memiliki turunan kata, yaitu “meneror” yang artinya adalah berbuat kejam (sewenang-wenang) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. Kata lain yang dibentuk dari kata “teror” adalah “teroris” yang artinya adalah orang

¹² Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 41.

¹³ Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 ...*, hlm. 38.

¹⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 41.

¹⁵ ZA Maulani, *Terorisme & Konspirasi Anti-Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 166.

¹⁶ Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 10.

¹⁷ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Memahami Potensi Radikalisme & Terorisme di Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016), hlm. 26 – 27.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 27 Desember 2018.

yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Dan terakhir, kata lain yang dibentuk dari kata “teror” adalah “terorisme” yang artinya adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.

Menurut Ali Imron, terorisme adalah tindakan kekerasan disertai dengan sadisme dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Atau dengan kata lain terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara kecil atau kelompok-kelompok kecil. Terorisme berakar dan berawal dari sentimen yang didasari oleh patriotisme perlawanan kaum minoritas/kelompok kecil akibat term-term semangat jihad yang dikembangkan. Klaim terorisme adalah sebuah lambang perlawanan yang dimotori oleh kelompok timur, akan tetapi target fungsionalnya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari diskriminasi kelemahan.¹⁹

Menurut James Adams, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Adams juga mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada.²⁰

Lalu, Kent Leyne Oots menyatakan bahwa terorisme adalah sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan,

¹⁹ Ali Imron, “Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme”, dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1 tahun 2005, Abstraks.

²⁰ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 42 – 43.

atau membuat kehancuran ekonomi atau material; sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain; sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas; tindakan kriminal bertujuan politis; kekerasan bermotifkan politis; dan sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.²¹

Menurut Paul Wilkinson, terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu.²² Hafid Abbas menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.²³

Menurut Muhammad Ikhlās Thamrin di dalam bukunya, terorisme adalah suatu tindakan atau kegiatan apa saja yang ditujukan untuk menciptakan teror atau rasa takut luar biasa terhadap masyarakat luas, direncanakan terlebih dahulu dan bukan luapan kemarahan besar yang muncul secara tiba-tiba, bermotif politik dan bukan kriminal biasa yang dirancang untuk mengubah situasi politik yang ada, diarahkan kepada warga sipil bukan sasaran militer atau tentara yang siap tempur, serta dilakukan oleh kelompok non pemerintah dan bukan tentara sebuah negara.²⁴

Menurut Konvensi PBB tahun 1936, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang atau kelompok orang atau masyarakat luas.²⁵

²¹ Ibid.

²² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 104.

²³ Hermawan Sulistiyo, *Beyond Terrorism* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 3. Dikutip dari Ruslan Renggong, *Hukum Pidana ...*, hlm. 104.

²⁴ Muhammad Ikhlās Thamrin, *Densus 88 ...*, hlm. 36.

²⁵ Muhammad Ikhlās Thamrin, *Densus 88 ...*, hlm. 37.

Kemudian, menurut *US Department of Defense* tahun 1990, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,²⁷ terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari beberapa definisi terorisme tersebut di atas, ada cukup banyak ketidakseragaman dalam tiap-tiap definisi tersebut untuk menjelaskan apa itu terorisme. Namun, berangkat dari definisi-definisi yang sudah ada, kita bisa menarik satu kesimpulan, bahwa setidaknya, terorisme adalah tindakan-tindakan yang mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Segala bentuk kegiatan atau tindakan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan melawan hukum yang dilakukan untuk menciptakan teror, menciptakan rasa takut luar biasa, mengejutkan, melumpuhkan, mengintimidasi, menakut-nakuti lawan, dan membuat kehancuran ekonomi atau material.
- b. Tindakan-tindakan tersebut bermotif politik, ekonomi, sosial, agama, ideologi, gangguan keamanan.

²⁶ Ibid.

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

- c. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan kepada negara, pemerintah, warga sipil, atau masyarakat luas; bukan hanya untuk satu orang.
- d. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok non pemerintah.
- e. Tindakan-tindakan tersebut selalu direncanakan lebih dulu, sistematis, rapi, dan terorganisir.
- f. Tindakan-tindakan tersebut bersifat memaksa.
- g. Tindakan-tindakan tersebut merusak atau menghancurkan objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Ada banyak definisi terorisme yang menjelaskan bahwa pelaku-pelaku terorisme merupakan kelompok-kelompok terorganisir dengan motif politik, perubahan ideologi, atau fanatisme agama serta sasaran korban yang jelas. Padahal, tak selamanya selalu seperti itu. Ada juga teroris yang bertindak dan melakukan kejahatan terorismenya secara individu, secara independen, tanpa terlibat organisasi atau kelompok mana pun, dan melakukan kejahatan terorismenya di luar motif politik, perubahan ideologi, atau fanatisme agama dengan sasaran korban yang bisa dibilang cukup acak.

Secara kualitatif, rasa takut mendalam akibat teror yang disebarkan oleh pelaku individu tak kalah menggentarkan dibanding pelaku-pelaku lain yang terdiri dari kelompok terorganisir.²⁸ Theodore John Kaczynski, atau biasa disebut dengan Ted Kaczynski, adalah salah satu pelaku terorisme yang individual. Ted melakukan serangkaian teror bom selama lebih dari 15 tahun hanya seorang diri. Pelaku yang oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dijuluki sebagai *Unabomber* itu baru tertangkap pada tahun 1996.²⁹

²⁸ Tb. Ronny R. Nitibaskara, "Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana" dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002, hlm. 15.

²⁹ Ibid.

Ted³⁰ yang merupakan mantan profesor dalam bidang Matematika adalah sosok pria yang sangat anti terhadap teknologi; Ted sangat mencintai alam bebas atau *nature wild*. Motif Ted dalam melakukan aksi terorisme tersebut sebenarnya terbilang cukup sederhana dan terlihat sangat sepele. Ia menargetkan korban-korban ledakan bomnya pada siapa pun yang berkecimpung di bidang teknologi dan industri; termasuk profesor-profesor universitas di bidang terkait.

Apa yang menjadi motif Ted dalam melakukan serangan bom terhadap orang-orang tersebut adalah karena dataran tinggi yang selalu menjadi tempat favoritnya tiap kali ia butuh waktu untuk sendiri dan mencari ketenangan, telah dijadikan sebagai tempat pembangunan jalan. Melihat hal tersebut, Ted merasa marah. Ia marah dengan pemerintah yang memutuskan untuk membangun jalan di sana hingga akhirnya Ted menarik kesimpulan bahwa semua ini tidak akan terjadi jika dunia tidak dikuasai oleh teknologi-teknologi yang merenggut alam-alam bebas. Maka dengan ini, Ted menargetkan siapa pun yang berkecimpung di bidang teknologi dan industri.

Jika kita melihat kasus Ted Kaczynski tersebut, maka kejahatan-kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai terorisme tak melulu atas dasar politik, agama, atau perubahan ideologi. Tetapi ada juga yang melakukan tindak pidana terorisme atas dasar obsesi pribadinya sendiri. Penulis sebut ini sebagai obsesi pribadi karena motif Ted ketika melakukan aksinya adalah karena keinginannya secara individu; hanya Ted sendiri yang merasa terganggu dan tidak suka dengan keberadaan teknologi di dunia yang menurutnya telah merusak alam bebas yang ia cintai.

Oleh karena itulah, sebenarnya tak ada, atau mungkin belum ditemukan, definisi terorisme yang dapat diakui secara universal karena kejahatan-kejahatan terorisme itu sendiri selalu berubah-ubah jenisnya dari waktu ke

³⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski diakses pada 19 September 2018. Lihat juga <https://www.fbi.gov/history/famous-cases/unabomber> diakses pada 19 September 2018.

waktu.³¹ Namun, menurut penulis sendiri, terorisme adalah segala tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan ketakutan secara meluas terhadap masyarakat, serta dilakukan baik oleh individu atau kelompok, dengan motif yang tak cuma karena politik, ideologi, atau fanatisme agama, tetapi juga dapat dilakukan dengan motif obsesi pribadi tanpa berkaitan dengan individu atau kelompok mana pun.

2. Sejarah Terorisme

Praktek terorisme sebenarnya berusia sama tuanya dengan usia peradaban manusia.³² Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.³³

Istilah “terorisme” pertama kali dipopulerkan saat revolusi Perancis,³⁴ pada akhir abad ke-18, yaitu untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat.³⁵ Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *de la terreur* pada tahun 1793 – 1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah pemberontakan rakyat pada tahun

³¹ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 32.

³² *Ibid.*, hlm. 38.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme diakses pada Minggu, 16 September 2018.

³⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 44.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim itu dirancang untuk mengonsolidasi kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra revolusioner, subversif, dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dianggap sebagai “musuh” rakyat.³⁶

Terorisme dalam sejarah revolusi Perancis itu mengandung dua karakteristik. Pertama, rezim teror adalah rezim yang terorganisasi, *deliberate*, dan sistematis. Kedua, tujuan dan justifikasinya adalah menciptakan masyarakat baru yang lebih baik untuk menggantikan sistem yang tidak demokratis dan korup.³⁷ Setelah itu, terorisme menjadi terminologi pelanggaran kekuasaan, namun dengan nuansa kriminal lebih banyak. Edmund Burke memopulerkan kata terorisme ke dalam bahasa Inggris yang dijabarkan sebagai “anjing-anjing neraka.”³⁸ Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki, melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II.

Pada tahun 1930-an, makna terorisme kembali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, tetapi lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktik-praktik represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman, dan Stalinis Rusia.

³⁶ Ibid., hlm. 44.

³⁷ Ibid., hlm 44 – 45.

³⁸ Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, (Semarang: Mascom Media, 2003), hlm. 5. Dikutip dari Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 45.

Pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna. Pada era ini, terorisme berkonotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah selama kurun waktu 1940-an dan 1950-an. Selama Akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun, cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal.³⁹

Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan saran menegakkan kekuasaannya.⁴⁰

Namun akhir-akhir ini, terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada tahun 1980-an, terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi barat yang dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka akhir-akhir ini barat, terutama Amerika, gencar mengampanyekan antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara diminta segera membuat aturan perundang-undangan perihal pemberantasan terorisme ini.⁴¹

Sejarah teroris juga telah mencatat bahwa aktivitas teroris ditandai dengan bentuk kejahatan murni yang berupa perilaku pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴²Salah satu contoh yang paling mengerikan adalah peristiwa pengeboman Wall Street pada 16

³⁹ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 47.

⁴⁰ Muhammad Ikhlās Thamrin, *Densus 88 ...*, hlm. 39.

⁴¹ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 47.

⁴² Mukhammad Ilyasin, M. Abzar D., & Mohammad Kamaluddin, *TERORIS DAN AGAMA: Konstruksi Teologi Teoantroposentris* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

September 1920 di kota New York yang menewaskan 38 orang dan 143 orang terluka parah, pembantaian Ma'alot pada 15 Mei 1973 yang dilakukan oleh teroris dengan menyandera 115 orang selama dua hari dan membunuh 25 orang sandera, atau aksi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang telah menewaskan sekitar 200 jiwa dan melukai 300 orang, serta Mumbai Attack yang dimulai pada 26 November hingga 29 November 2008 telah menewaskan 164 orang dan melukai sedikitnya 308 orang, di mana serangan teroris ini oleh masyarakat dunia dikatakan sebagai serangan teroris terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, fakta sejarah ini merupakan bentuk rentetan dari goresan sejarah teroris yang tidak akan dihapus dengan berbagai aktivitas di atas panggung peradaban manusia.⁴³

3. Motif Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.⁴⁴

Salahuddin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi, etnis serta makin melebar jurang pemisah kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 50.

meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.⁴⁵

Kemudian, dalam sebuah jurnal⁴⁶ juga ada dijelaskan beberapa motif terorisme yang di antaranya:

a. Motif Politik

Secara umum, terorisme mengandung motif politik, demikian kira-kira pandangan klasik mengenai terorisme. Selengkapnya pandangan tersebut sebagai berikut.

“Terrorism has been defined as the sub-state application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or ever overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between state.” (Laquer, 1996: 24).

Definisi tersebut tampaknya sesuai dengan kelompok-kelompok organisasi yang merupakan gerakan perlawanan yang sering dituduh melaksanakan terorisme, seperti Liberation Front (FMLN – Salvador). Sedangkan di Eropa, Irish Republican Army (IRA), Euzkadi ta Askatusuna (ETA-Basque, Spanyol), dan Armenia Secret Army for The Libertion or Armenia (ASALA).

b. Motif Ekonomi

Terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara material sebanyak-banyaknya. Biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang, dan sejenisnya.

⁴⁵ Ibid., hlm. 50 – 51.

⁴⁶ Tb. Ronny R. Nitibaskara, “Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002, hlm. 16 – 17.

c. **Motif Penyelamatan (*Salvation*)**

Motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Contoh terorisme dengan motif *salvation* yang paling menggentarkan adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang, pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada Maret 1995 melakukan teror dengan gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo yang menewaskan 10 orang dan melukai 5.000 orang lainnya.

Pelaku terorisme sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai teror. Dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara. Karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan. Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia; jauh dari maksud menakut-nakuti apalagi menebar *rage of terror*.

d. **Motif Balas Dendam**

Terorisme dengan motif ini biasanya dilakukan oleh pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan. Salah satu pelaku individual dengan motif balas dendam adalah *Unabomber*. Nama aslinya adalah Theodore John Kaczynski. Ia merasa kecewa dengan lembaga riset universitas tertentu yang dirasakannya telah memperlakukan dirinya secara kurang layak. Selanjutnya, ia merasa terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa terorisme berantai.

e. **Kegilaan (*Madness*)**

Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis. Teroris dari Spanyol, Carlos, yang sempat merajalela di tahun-tahun 1970-an diduga memiliki motif ini.

Sebenarnya, ada banyak sekali hal-hal yang bisa saja menjadi motif terjadinya tindak pidana terorisme. Namun, apa yang paling sering menjadi

motif dilakukannya tindak pidana terorisme adalah karena faktor politik dan perubahan ideologi suatu negara yang sering kali membawa nama agama.

4. Taktik dan Tujuan Terorisme

a. Taktik-Taktik Terorisme

Dalam melakukan aksinya, ada cukup banyak taktik atau cara-cara yang dilakukan oleh para teroris dalam melancarkan aksi kejahatan terorismenya. Berikut adalah beberapa taktik terorisme menurut Muhammad Ikhlas Thamrin di dalam bukunya.

1) Bom

Taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris adalah pengeboman. Dalam dekade terakhir ini tercatat 67% dari aksi teror yang dilaksanakan berhubungan dengan bom.

2) Pembajakan

Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris selama periode 1960 – 1970. Pembajakan terhadap kendaraan yang membawa bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok Tupamaros di Uruguay untuk mendapatkan kesan Robinhood dan menghancurkan propaganda dari pemerintah. Tetapi jenis pembajakan yang lebih populer saat ini adalah pembajakan pesawat terbang komersil.

3) Pembunuhan

Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini sering kali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat pemerintah, pengusaha, politisi, dan aparat keamanan. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris di seluruh dunia.

4) Penghadangan

Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. Hal ini juga berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi ini biasanya direncanakan secara saksama, dilaksanakan latihan pendahuluan dan gladi serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi ini waktu dan medan berpihak kepada kelompok teroris.

5) Penculikan

Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayyaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh tuntutan tebusan berupa uang atau tuntutan politik lainnya.

6) Penyanderaan

Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini sering kali memiliki pengertian yang sama. Penculik biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi dan tuntutanannya adalah berupa materi dan uang, sedangkan penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di tempat umum. Tuntutan penyanderaan biasanya lebih dari sekadar materi. Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris pada kasus penyanderaan ini.

7) Perampokan

Operasi yang dilakukan oleh kelompok teroris membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Untuk mendanai kegiatan mereka, teroris merampok bank atau mobil lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank juga dapat digunakan sebagai ujian bagi program latihan personil baru.

8) Ancaman/Intimidasi

Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk menakut-nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok di daerah yang dianggap lawan sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan maksud tertentu.

b. Tujuan Terorisme

Terorisme memiliki tujuan yang beranekaragam. Di dalam bukunya, Muhammad Ikhlas Thamrin membedakan tujuan-tujuan terorisme ini menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

1) Tujuan Jangka Pendek

- a) Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional, maupun dunia internasional atas perjuangannya.
- b) Memicu reaksi pemerintah, *over* reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat.
- c) Mengganggu, melemahkan, dan mempermalukan pemerintah, militer, atau aparat keamanan lainnya.
- d) Menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan warganya.
- e) Memperoleh uang atau pun perlengkapan.
- f) Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun transportasi.
- g) Mencegah atau pun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif.
- h) Menimbulkan mogok kerja.
- i) Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri.
- j) Mempengaruhi jalannya pemilihan umum.
- k) Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka.

l) Memuaskan atau membalaskan dendam

2) Tujuan Jangka Panjang

- a) Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara, atau perang antarnegara.
- b) Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya.
- c) Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
- d) Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

5. Tipologi Terorisme

National Advisory Committee dalam *The Report of The Task Force on Disorders and Terrorism* seperti yang dikutip oleh Muladi di dalam bukunya membagi terorisme menjadi lima tipologi, yaitu⁴⁷:

- a. Terorisme Politik, mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis.
- b. Terorisme Nonpolitik, dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi Terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.
- d. Terorisme Politik Terbatas, menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara.
- e. Terorisme Pejabat atau Negara, terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

⁴⁷ Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 170 – 171. Dikutip dari Ali Mahsyar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 47 – 48.

Menurut Wilkinson, sebagaimana yang dikutip oleh Goenawan Permadi, ada tiga macam terorisme secara umum, yaitu⁴⁸:

- a. Terorisme Revolusioner, penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
- b. Terorisme Subrevolusioner, penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
- c. Terorisme Represif, penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terorisme

Di Indonesia, terorisme sendiri merupakan salah satu dari tindak pidana yang bersifat khusus. Terorisme tergolong dalam kategori tindak pidana khusus sehingga aturan pidana yang mengaturnya berada di luar KUHP dan tidak dikodifikasi. Terorisme mempunyai undang-undang yang berdiri sendiri untuk memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku-pelakunya.

Undang-undang terorisme pertama kali dibuat setelah terjadi tragedi Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002. Oleh karena itu, Presiden Megawati menandatangani⁴⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian pada sidang DPR setahun setelahnya, ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Namun, undang-undang tersebut dianggap memiliki banyak sekali kekurangan pada pasal-pasal yang tercantum di dalamnya sehingga pada

⁴⁸ Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, (Semarang: Mascom Media, 2003), hlm. 38. Dikutip dari Ali Masyhar, *Gaya Indonesia ...*, hlm. 48.

⁴⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus ...*, hlm. 104.

tanggal 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sanksi pidana untuk menjerat para pelaku terorisme cukup bervariasi tergantung pada apa yang para pelaku itu lakukan atau apa andil mereka dalam suatu tindak pidana terorisme. Di dalam undang-undang⁵⁰, ada terdapat cukup banyak jenis-jenis hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme. Di antaranya adalah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal 2 tahun, pidana penjara minimal 3 tahun, pidana penjara minimal 4 tahun, pidana penjara minimal 5 tahun, pidana penjara maksimal 5 tahun, pidana penjara maksimal 7 tahun, pidana penjara maksimal 12 tahun, pidana penjara maksimal 15 tahun, dan pidana penjara maksimal 20 tahun. Kemudian, ada pula pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Pidana tambahan ini dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Lalu, jika pelaku melibatkan anak dalam menjalankan aksi terorismenya, maka ancaman pidana untuk pelaku akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

7. Terorisme dalam Islam

Jika kita berbicara tentang terorisme dari sudut pandang Islam, sebenarnya belum ditemukan hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme. Namun, ada beberapa *jarimah* atau tindak pidana yang menurut penulis, memiliki makna yang sama atau dekat dengan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

makna terorisme yaitu *jarimah al-hirabah* (perampokan/gangguan keamanan) dan *jarimah al-baghyu* (pemberontakan).

a. *Jarimah Al-Hirabah* (Perampokan/Gangguan Keamanan)

Hirabah adalah pembegalan (*qat'u at-tariq*) atau pencurian besar. Menamakan pencurian dengan pembegalan adalah bentuk majas, bukan hakikat, karena pencurian adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pembegalan adalah pengambilan harta secara terang-terangan.⁵¹

Walaupun tindak pidana *hirabah* dinamakan pencurian besar (*sariqah kubra*), ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian. Pencurian adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan *hirabah* adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta dengan cara paksa. Seseorang akan disebut sebagai *muharib* (perampok/pengganggu keamanan) jika berada dalam beberapa kondisi.⁵²

Pertama, jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu menakut-nakuti orang yang berjalan, tetapi ia tidak mengambil harta dan membunuh orang. Kedua, jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta, tetapi tidak membunuh. Ketiga, jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu membunuh, tetapi tidak mengambil harta. Dan terakhir, jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta dan membunuh.

Selama seseorang keluar dengan niat ingin mengambil harta menggunakan kekerasan dan ia berada dalam salah satu dari empat kondisi ini maka ia dianggap *muharib* (perampok/pengganggu keamanan). Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan paksa tanpa

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jld. V (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), hlm. 197.

⁵² Ibid.

menakut-nakuti orang di jalan, tidak mengambil harta, dan juga tidak membunuh seseorang, ia tidak dianggap *muharib*.⁵³

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah, *hirabah* adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan, mengambil harta, atau membunuh seseorang.⁵⁴

Dalil *hirabah* adalah firman Allah SWT,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا^ط وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Ma'idah [5]: 33).

Dalam mazhab Maliki, *hirabah* adalah menakut-nakuti di jalan, baik dengan tujuan ingin mengambil harta maupun tidak. Orang yang keluar dengan niat mengganggu keamanan tanpa bermaksud mengambil harta dianggap *muharib*. Orang yang membegal dan menakut-nakuti manusia adalah *muharib*. Orang yang membawa senjata tajam tanpa niat membuat perlawanan atau memberontak adalah *muharib*. Imam Malik sepakat bahwa setiap orang yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korbannya untuk meminta pertolongan adalah *muharib*

⁵³ Ibid., hlm. 198.

⁵⁴ Ibid.

(perampok/pengganggu keamanan). Imam Malik juga menganggap bahwa mengambil harta dengan cara menipu, baik dengan menggunakan kekuatan maupun tidak, adalah tindak pidana *hirabah*.⁵⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti secara terang-terangan dengan bersandar pada kekuatan, sedangkan korban jauh dari kemungkinan mendapat pertolongan. Mereka mengatakan bahwa membunuh orang lain dianggap sebagai tindak pidana *hirabah* jika pelaku bertujuan mengambil harta atau menakut-nakuti pengguna jalan.⁵⁶

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa *muharib* adalah orang yang menyombongkan diri dan menakut-nakuti pengguna jalan serta membuat kerusakan di muka bumi. Termasuk dalam golongan *muharib* adalah para pembegal dan pencuri.⁵⁷

Dengan demikian, berdasarkan definisi-definisi di atas, *jarimah al-hirabah* adalah keluarnya seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekerasan juga menyombongkan diri atau membuat kerusakan di muka bumi secara terang-terangan, dengan tujuan mengambil harta atau bukan mengambil harta sehingga menimbulkan ketakutan terhadap pengguna jalan, atau terambilnya harta, atau terbunuhnya seseorang.

Hukuman atas tindak pidana *hirabah* berbeda-beda tergantung pada perbuatan yang dilakukan.

Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, jika *muharib* (perampok/pengganggu keamanan) hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil, hukumannya adalah diasingkan. Menurut Imam asy-Syafi'i, hukumannya adalah takzir atau diasingkan.

⁵⁵ Ibid., hlm. 199.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

Menurut Imam Malik, penguasa berhak memilih antara menghukum mati *muharib*, menyalibkan, memotong tangan, atau mengasingkan.

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, jika *muharib* hanya mengambil harta dan tidak membunuh, hukumannya adalah anggota tubuh *muharib* harus dipotong secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri. Menurut Imam Malik, hukumannya disesuaikan dengan ijhtihad imam (penguasa/kepala negara) yang didasarkan kepada kemaslahatan umum.

Ketiga, menurut Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, *muharib* yang hanya membunuh dan tidak mengambil harta, dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Menurut Imam Malik, imam berhak memilih hukuman. Jika mau, ia bisa memutuskan hukuman mati dan penyaliban atau hukuman mati tanpa penyaliban.

Keempat, menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, jika *muharib* membunuh dan mengambil harta, ia dijatuhi hukuman mati dan disalib sekaligus tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Menurut Imam Abu Hanifah, imam berhak memilih antara memotong tangan dan kaki pelaku lalu membunuh atau menyalibnya, membunuh pelaku tanpa memotong tangan dan kaki, atau menyalib lalu membunuh pelaku. Menurut Imam Malik, imam berhak memilih antara menghukum mati dan menyalib lalu membunuh pelaku.

b. *Jarimah Al-Baghyu* (Pemberontakan)

Secara bahasa, pemberontakan berarti menuntut sesuatu. Dikatakan *bagaytu kaza* (saya mencari [menghendaki] begini) berarti “saya menuntut (*talaba*) hal itu.” Secara ‘urf (adat), kata *al-bagy* biasanya berarti menuntut sesuatu yang tidak halal berupa kelaliman.⁵⁸

Menurut ulama Malikiyah, pemberontakan adalah penolakan untuk taat kepada orang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana ...*, hlm. 233.

maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil. Mereka mendefinisikan para pemberontak (*bughat*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-imam al-a'zam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya.⁵⁹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan para pemberontak (*bughat*) dan mencoba mengeluarkan kata tersebut dari definisi pemberontak (*al-bagy*), yaitu keluar dari ketaatan kepada imam (pemimpin tertinggi/kepala negara) yang sah dengan cara tidak sah. Pemberontak (*al-bagy*) berarti orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang benar dengan cara tidak benar.⁶⁰

Menurut ulama Syafi'iyah, *bughat* adalah orang-orang Islam yang melawan imam (pemimpin tertinggi) dengan cara keluar darinya, tidak mau tunduk, menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan, serta orang yang mereka taati. Dengan demikian, pemberontakan menurut ulama Syafi'iyah adalah keluarnya sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari imam dengan alasan (takwil) yang salah.⁶¹

Menurut Ulama Hanabilah, *bughat* adalah orang-orang yang keluar dari imam meski imam tersebut tidak adil sekali pun dengan alasan yang layak dan mereka mempunyai kekuatan walaupun di antara mereka tidak orang yang dipatuhi. Dengan demikian, pemberontakan menurut ulama Hanabilah tidak jauh berbeda dengan definisi ulama Syafi'iyah.⁶²

Maka, berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, *jarimah al-baghyu* adalah tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang baik yang berasal dari agama Islam maupun

⁵⁹ Ibid., hlm. 234.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

bukan agama Islam dengan tujuan untuk melakukan perlawanan terhadap pemimpin tertinggi yang sah.

Hukuman bagi para pemberontak tergantung kepada perbuatan yang telah ia lakukan. Ia harus mempertanggungjawabkan atas setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadi pertempuran sebagaimana tindak pidana pada umumnya.

Jika ia membunuh dan memenuhi syarat-syarat qisas, maka ia harus diqisas. Jika ia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dan memenuhi syarat-syarat pencurian, ia harus dihukum sebagai pencuri. Jika ia menggasab harta atau merusaknya, ia harus dihukum dengan hukuman gasab dan perusakan. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban, ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum atas orang yang tidak menunaikan kewajiban. Apa pun kondisinya, ia juga wajib membayara ganti rugi seperti biasanya jika ia melakukan hal-hal yang mewajibkan ganti rugi, seperti pencurian, gasab, dan perusakan.⁶³

Dalil tentang pemberontakan adalah firman Allah SWT,

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ



Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Hujuraat [49]: 9).

⁶³ Ibid., hlm. 255 – 256.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujuraat [49]: 10).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ^ج ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]: 59).

Jadi, setelah memaparkan dua *jarimah* tersebut di atas, maka alasan penulis berpikir bahwa *jarimah al-hirabah* dan *jarimah al-baghyu* memiliki makna yang sama atau makna yang mendekati dengan makna terorisme adalah, bahwa kedua *jarimah* tersebut sama-sama dilakukan dengan kekerasan, melawan hukum, dan menimbulkan ketakutan secara meluas, secara massal (banyak, tidak hanya satu orang), serta menyebabkan terganggunya keamanan.

Tindakan terorisme sendiri jika dipandang dari perspektif agama Islam, maka hukumnya adalah haram. Penulis berpikir demikian karena tindakan terorisme ini bertentangan dengan *nash-nash* di dalam al-qur'an berikut.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." (QS. Al-Baqarah [2]: 11).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raaf [7]: 56).

Karena tindakan terorisme sudah jelas menentang dan berlawanan dengan firman Allah tersebut, maka penulis berpikir bahwa terorisme di dalam Islam akan dianggap sebagai tindakan yang haram. Sebab, tindakan-tindakan terorisme merupakan tindakan yang bisa disebut sebagai bentuk dari kerusakan di muka bumi.

Tindakan terorisme juga melanggar tujuan hukum Islam. Pertama, melanggar perintah untuk memelihara agama. Para pelaku terorisme tidak akan menjadi pelaku tindak kejahatan jika mereka memahami bagaimana seharusnya aturan Islam menjaga dan melindungi umatnya dari berbagai keburukan seperti membuat kerusakan di muka bumi sehingga menyebabkan jatuhnya korban baik korban jiwa maupun korban bukan jiwa.

Kedua, melanggar perintah untuk memelihara jiwa. Agama Islam mengajarkan untuk menjaga jiwa dengan tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dengan demikian, tindakan terorisme sudah jelas melanggar perintah yang ini karena tindakan terorisme selalu menyebabkan jatuhnya korban.

Dan ketiga, melanggar perintah untuk memelihara harta benda. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga harta benda yang kita

miliki. Namun, tindakan terorisme juga melanggar perintah yang ini karena sering kali tindakan-tindakan tersebut selain mengenai korban jiwa, juga merusak bahkan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang diberikan oleh negara.

Maka, atas dasar pertimbangan di atas, penulis berpikir bahwa tindakan terorisme adalah haram hukumnya di dalam Islam.

8. Jihad dan Terorisme

Pada dasarnya, agama Islam adalah agama damai dan mengajarkan kasih sayang antarsesama. Kasih sayang yang diajarkan Islam tidak terbatas antarsesama muslim, tetapi juga terhadap penganut agama lain. Bahkan, kepada alam pun Islam mengajarkan agar berlaku ramah serta ikut melestarikannya. Karena, jika kita berlaku ramah kepada sesama dan kepada alam mereka pun akan berlaku ramah kepada kita.⁶⁴

Dalam salah satu tulisan dikatakan secara afirmatif bahwa secara normatif, teks-teks agama bersifat ambivalen. Ia bisa menebar kedamaian karena pesan-pesan suci perdamaannya. Namun, ia juga bisa rentan memicu konflik dan kekerasan karena pesan-pesan tekstualitasnya mengandung kekerasan. Dalam konteks Islam, beberapa teks yang memicu dan melahirkan perilaku kekerasan pada kelompok gerakan radikal antara lain dapat dilihat misalnya pada teks tentang jihad, yang kemudian disistematisasi sebagai ideologi perang sehingga sarat akan kekerasan.⁶⁵

Maraknya aksi terorisme dengan menggunakan kekerasan, seperti halnya dengan cara bunuh diri (*suicide bombing*), menjadikan jihad sebagai alasan pembenaran yang didasari dengan landasan teologis. Namun pemahaman jihad yang digunakan oleh para pelaku terorisme tersebut tidak

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 83.

⁶⁵ Umi Sumbulah, "Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis". *Islamica*, Vol. 1, No. 1, September 2006, hlm. 1.

menjamin sesuai dengan makna sesungguhnya yang terkandung dalam ajaran agama Islam sebagai ajaran yang membawa kedamaian di bumi ini. Fakta yang terjadi di Indonesia, adanya penyimpangan dalam memahami jihad yang berawal dari disalahartikan dan kemudian disalahgunakan oleh sekelompok orang yang memiliki pemahaman keras tentang ajaran Islam sehingga melegalkan kekerasan dalam melakukan aksinya.⁶⁶ Oleh sebab itulah, kita perlu mengetahui apa makna dan arti jihad yang sebenarnya agar tak ada lagi kesalahpahaman-kesalahpahaman yang tak diinginkan terjadi.

Secara etimologis, term jihad berasal dari kata *jahada-yajhadu juhd/jahd*. Para ahli linguistik membedakan definisi *jahd* dan *juhd*. Mereka memaknai term *juhd* dengan “kemampuan” (*thaqah*), sedangkan *jahd* dengan “rintangan” (*masyaqqah*). Ada juga yang mengartikan sebaliknya, yaitu term *jahd* diartikan sebagai “rintangan”, sedangkan *juhd* dengan “kemampuan”. Jika dikatakan *jahada fi al-amr*, berarti ia akan bersungguh-sungguh dalam urusan tersebut sehingga merasa lelah karena berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya.⁶⁷

Adapun kata *juhd* juga dapat dipahami sebagai upaya seseorang untuk tetap bertahan hidup dalam keterbatasannya yang serba sedikit.⁶⁸ Sa’id Al-Asymawi berpendapat bahwa jihad adalah berupaya secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Bersabar dalam kelelahan ketika menjalankan satu perbuatan atau merealisasikan sebuah misi.⁶⁹

Kata jihad merupakan derivasi dari kata *jahada-yujahidu-jihad/mujahadah*. Secara etimologis, jihad berarti mencurahkan segenap

⁶⁶ Emna Laisa, “Islam dan Radikalisme”. *Islamuna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 8 – 9.

⁶⁷ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Jilid 1 (Kairo: Dar Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 708. Dikutip dari Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman ...*, hlm. 84.

⁶⁸ Ibid., hlm. 709. Dikutip dari Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman ...*, hlm. 84.

⁶⁹ Sa’id Al-Asymawi, *Al-Islam As-Siyasi* (Kairo: Sina li An-Nasyr, 1992), hlm. 103. Dikutip dari Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman ...*, hlm. 85.

upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Dengan begitu, kata *jahada* dapat diartikan sebagai mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Jika dikaitkan dengan musuh, maka frasa *jahada al-‘aduw* diartikan sebagai membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya.⁷⁰

Dari aspek terminologis, definisi jihad berkisar kepada tiga aspek, yaitu:⁷¹

- a. Jihad yang dipahami secara umum, yaitu segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan kebenaran, membenahi masyarakat, bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan, serta bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti haji.
- b. Jihad yang dipahami secara khusus, yaitu mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam.
- c. Jihad yang dibatasi pada *qital* (perang) untuk membela agama, untuk menegakkan agama Allah swt., dan proteksi kegiatan dakwah.

Menurut Abu ‘Abd Al-Fattah ‘Aliy ibn Haj⁷², kata jihad bukan hanya sebatas mencurahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir, melainkan juga mencakup tiga aspek:

- a. Jihad dalam mempelajari agama, mengamalkan, serta mengajarkannya.

⁷⁰ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman ...*, hlm. 85.

⁷¹ Husni Adham Jarrar, *Al-Jihad Al-Islamiy Al-Mu‘ashir: Fiqhuh-Harakatuh-A‘lamuh* (‘Amman: Dar Al-Basyar, 1994), hlm. 11. Dikutip dari Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman ...*, hlm. 85.

⁷² Abu ‘Abd Al-Fattah ‘Aliy ibn Haj, *Fashl Al-Kalam fi Muwajahat Zhulm Al-Hukkam* (Beirut: Dar Al-‘Uqab, 1994), hlm. 213. Dikutip dari Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman ...*, hlm. 86.

- b. Jihad dalam melawan setan dengan mencegah hal syubhat yang muncul dari syahwat.
- c. Jihad terhadap kaum kafir, baik dengan kekuasaan, harta, lisan, maupun hati.
- d. Jihad terhadap orang fasik, dengan kekuasaan, lisan, dan hati.

Berdasarkan pada pengertian etimologis dan terminologis dari term jihad, dapat dikatakan bahwa secara etimologis, jihad tidak mengandung makna kekerasan sedikit pun. Lain halnya dengan pengertian terminologis term jihad, banyak ulama yang mengidentikkannya sebagai tindakan memerangi orang kafir dan musuh.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penulis mendeskripsikan apa yang sudah penulis teliti dengan menggunakan pendekatan – pendekatan khusus yang terstruktur serta teknik analisis data yang terstruktur pula.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan melalui rentetan waktu, yaitu menganalisis data-data yang sudah terjadi. Penulis mencari data-data yang sudah pernah terjadi, yang sudah berlalu seperti membaca buku-buku atau literatur lainnya yang menceritakan atau memaparkan tentang kejadian-kejadian terorisme dan fakta-fakta di masa lampau yang penulis susun satu per satu untuk kepentingan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel, berita di media-media *online*, video wawancara dari acara-acara di media televisi, dan komunikasi personal melalui aplikasi

WhatsApp Messenger dengan Nasir Abbas untuk menemukan data-data di penelitian ini.

Adapun data atau bahan primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Nasir Abbas di antaranya adalah *Kutemukan Makna Jihad*,⁷³ *Membongkar Jamaah Islamiyah*,⁷⁴ *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top*,⁷⁵ *Memberantas Terorisme Memburu Noordin M. Top*,⁷⁶ serta *Jauhkan Aku Dari Terorisme*.⁷⁷

Sementara data atau bahan sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian ini di antaranya adalah *Densus 88 Undercover*,⁷⁸ *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*,⁷⁹ *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,⁸⁰ dan *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*.⁸¹ Ada juga buku-buku tambahan yang penulis baca untuk penelitian ini di antaranya adalah *Memahami Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh*,⁸² *Ancaman Virus Terorisme*,⁸³ *Teroris dan Agama*,⁸⁴ dan *Akar Intelektual Politik Islam di Indonesia*.⁸⁵

⁷³ Lazuardi Biru, *Kutemukan Makna Jihad* (Jakarta: Yayasan Lazuardi Biru, 2011).

⁷⁴ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah Islamiyah* (Jakarta Selatan: Abdika Press, 2009).

⁷⁵ Nasir Abbas, *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007).

⁷⁶ Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009).

⁷⁷ Nasir Abbas dan Zora A. Sukabdi, *Jauhkan Aku dari Terorisme* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2011).

⁷⁸ Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover: Menyingkap Misteri Di Balik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris* (Solo: Quo Vadis, 2007).

⁷⁹ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t).

⁸¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

⁸² Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Memahami Potensi Radikalisme & Terorisme di Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2006).

⁸³ Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme* (Jakarta: Grasindo, 2017).

⁸⁴ Mukhammad Ilyasin, M. Abzar D., & Mohammad Kamaluddin, *TERORIS DAN AGAMA: Konstruksi Teologi Teoantroposentris* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸⁵ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Akar Intelektual Politik Islam di Indonesia* (Aceh: Sahifah, 2018).

Jurnal dan artikel yang penulis baca di antaranya adalah Islam dan Radikalisme,⁸⁶ Jihad dan Terorisme,⁸⁷ Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah,⁸⁸ Fenomena Terorisme di Indonesia,⁸⁹ Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia,⁹⁰ dan Indonesia: The Dark Side of Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).⁹¹

Media *online* yang sering penulis gunakan untuk mengambil data dari berita di antaranya adalah Detik, Kompas, CNN Indonesia, CNN World, Tempo, dan The Jakarta Post. Dan peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat (menuliskan poin-poin serta apa saja yang menurut penulis penting untuk penelitian ini), mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber data yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Penulis juga menghubungi Nasir Abbas melalui aplikasi pemesanan *WhatsApp Messenger* untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini (*screenshot* pesan dengan Nasir Abbas terlampir di akhir skripsi).

⁸⁶ Emna Laisa, "Islam dan Radikalisme" dalam *Islamuna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

⁸⁷ Zul Efendi, "Jihad dan Terorisme" dalam *Al-Hurriyah*, Vol. 14, No. 2, Juli – Desember 2013.

⁸⁸ Tb. Ronny R. Nitibaskara, "Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana" dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002.

⁸⁹ Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme Di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan" dalam *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2012.

⁹⁰ Asman Abdullah, "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia" dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 12, No. 2, April 2018.

⁹¹ International Crisis Group, "Indonesia: The Dark Side of Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)" dalam *Crisis Group Asia Briefing N°107*, 6 Juli 2010.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis mengutip kalimat-kalimat yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data yang ada, kemudian penulis menjelaskan kembali kalimat-kalimat tersebut dengan bahasa yang lebih terperinci sehingga muncul hasil analisis baru. Kemudian, penulis mengkaji serta membaca pemikiran-pemikiran Nasir Abbas melalui buku-bukunya sehingga terbitlah sebuah konsep baru terkait terorisme menurut Nasir Abbas sendiri.

Penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.



BAB TIGA

KONSEP TERORISME MENURUT NASIR ABBAS

A. Biografi Nasir Abbas

Mohamad Nasir lahir di rumah sakit Kandang Kerbau (sekarang lebih dikenal dengan nama *KK Women's and Children's Hospital*), Kampong Java, Singapura pada 6 Mei 1969 dan merupakan warga asli Singapura. Ia lahir dari ibu bernama Saemah binti H. Fathurahman dan ayah bernama Abas bin Yusuf. Keduanya juga merupakan warga asli Singapura. Ia adalah putra keenam dari sembilan bersaudara. Nasir dan keluarganya tinggal di Kembangan, Geylang, Singapura. Namun, pada tahun 1977, ibu Saemah dan ayah Abas memutuskan untuk pindah ke Johor Bahru di Malaysia dengan membawa serta Nasir, seorang kakak laki-lakinya, dan seorang adik perempuannya untuk melanjutkan bisnis milik kakeknya dan mengganti kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Malaysia.⁷⁷

Nasir Abbas, demikian ia biasa dikenal, menempuh pendidikan di Teluk Kurau East School (setara dengan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Indonesia) kelas 1 dan 2 di Singapura pada tahun 1976 sampai 1977.⁷⁸ Kemudian, pendidikan kelas 3 sampai kelas 6 dilanjutkan di Sekolah Temenggung Abdur Rahman 2 (juga setara dengan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Indonesia), Johor Bahru, Malaysia dari tahun 1978 sampai 1982. Selanjutnya, pendidikan kelas 7 sampai 9, ia tempuh di Sekolah Menengah Dato' Jaafar (setara dengan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Indonesia) juga di Johor Bahru hingga tahun 1984.⁷⁹

Pada pertengahan tahun 1984 tersebut, ketika Nasir masih berumur 15 tahun, ia diajak oleh kedua orang tuanya untuk menghadiri acara silaturahmi di

⁷⁷ Nasir Abbas (Redaksi Penulis), *Komunikasi Personal melalui WhatsApp*, 18 Juni 2019.

⁷⁸ *Ibid.*, 26 Juni 2019.

⁷⁹ *Ibid.*, 23 Mei 2019.

sebuah masjid tua bertingkat di Kuala Pilah, Negeri Sembilan (yang ternyata adalah Maahad Ittiba'us Sunnah). Di sana, Nasir mendengarkan ceramah dari para ustadz berpaham Muhammadiyah yang menyebut diri mereka sebagai *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Setelah selesai mendengar ceramah tersebut, secara tiba-tiba saja di dalam diri Nasir, muncul niat untuk mempelajari agama Islam lebih dalam lagi serta keinginan untuk membela paham *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* dan menjelaskan kepada umat Islam yang telah banyak melakukan amalan-amalan ibadah namun bercampur dengan *bid'ah*, yaitu amal ibadah yang tidak dituntunkan oleh syariat Islam.⁸⁰

Hal inilah yang menyebabkan Nasir ingin berhenti sekolah dan tidak menamatkan pendidikan sekolah menengahnya. Ia hanya sempat mengikuti ujian akhir pada Oktober 1984 tanpa memedulikan lagi seperti apa hasilnya. Setelah mengikuti ujian akhir, Nasir pindah ke Maahad Ittiba'us Sunnah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Malaysia.

Maahad Ittiba'us Sunnah adalah sebuah masjid yang digunakan sebagai tempat belajar menerjemahkan al-quran yang sering disebut juga Kursus Menerjemah Al-Furqan.⁸¹ Nasir belajar di sana hingga tahun 1986 selama dua tahun.⁸² Karena kecerdasan serta ketekunannya dalam memahami semua pelajaran, ia pun ditugaskan untuk menjadi tenaga pengajar hingga tahun 1987.⁸³ Di tahun yang sama pula, Nasir mempunyai keinginan besar untuk semakin memperdalam ilmu tentang Islam hingga membuatnya ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nasir sempat mengenyam pendidikan di sekolah arab demi mengejar peluang untuk bisa bersekolah ke luar negeri.

⁸⁰ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Ketua JI*, Cet. VII (Jakarta Selatan: Abdika Press, 2009), hlm. 20 – 21.

⁸¹ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah ...*, hlm. 23.

⁸² Nasir Abbas (Redaksi Penulis), *Komunikasi Personal melalui WhatsApp*, 23 Mei 2019.

⁸³ Lazuardi Biru, *Kutemukan Makna Jihad* (Jakarta: Yayasan Lazuardi Biru, 2011), hlm. 10.

Namun, setelah dua bulan, ia kembali lagi ke Maahad Ittibaus Sunnah karena menurutnya sekolah arab tersebut membosankan.

Pada September 1987 setelah berhenti dari sekolah arab dan kembali ke Maahad Ittibaus Sunnah, Nasir mendapat tawaran untuk berangkat ke Afghanistan atau Perlis (daerah di Malaysia) dari gurunya. Ketika ia mendengar nama Afghanistan disebut, ia langsung teringat akan kondisi negara tersebut yang tengah berperang melawan Uni Soviet. Ia juga teringat dengan buku-buku yang ia baca mengenai Fiqih Jihad selama belajar di *maahad*, membuatnya memiliki hasrat dan dorongan yang semakin besar untuk berangkat ke Afghanistan lalu merasakan sendiri suasana jihad yang selama ini hanya ia baca di buku-buku serta surat kabar saja. Maka Nasir pun memilih Afghanistan.⁸⁴

Pada Oktober 1987, Nasir pun berangkat ke Afghanistan. Sebelum berangkat, ia dan temannya serta tiga belas orang Indonesia lainnya dibaiat terlebih dahulu dengan pimpinan NII, Abdul Halim. Negara Islam Indonesia (NII) adalah kelompok jamaah dari Indonesia yang memiliki tiga pemimpin yaitu Abdus Somad (sekarang dikenal dengan nama Abu Bakar Ba'asyir), Abdul Halim, dan Ajengan Masduki. Ketika itu, Nasir sudah bergabung dengan NII dan resmi menjadi anggota sejak pertama kali dibaiat sebelum berangkat ke Afghanistan meskipun saat itu Nasir tidak tahu bahwa ia sudah resmi menjadi anggota NII.

Pada Oktober 1987 juga, Nasir mendapatkan pendidikan militer di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan yang memiliki masa belajar selama tiga tahun. Selama masa pendidikan, tiap kali liburan tiba, Nasir dan teman-temannya akan berangkat ke medan pertempuran di wilayah-wilayah perang Afghanistan secara bergantian selama dua bulan. Ia yang merupakan angkatan kelima pada Akademi Militer tersebut, menyelesaikan pendidikannya pada Juli 1990. Setelah lulus, Nasir menjadi instruktur tetap di Akademi Militer tersebut

⁸⁴ Nasir Abbas (Redaksi Penulis), *Membongkar Jamaah ...*, hlm. 32 – 33.

dan mengajar pada bidang persenjataan untuk semua kelas mulai dari angkatan keenam hingga angkatan kesepuluh.

Pada akhir tahun 1992, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan yang berlokasi di Pakistan tersebut ditutup dan dipindahkan ke ibukota Afghanistan di Kabul. Hal ini menyebabkan Nasir berhenti menjadi instruktur, dan siswa-siswa dari Indonesia yang sedang dalam masa pendidikan juga berhenti belajar di akademi tersebut. Mereka pun dipindahkan ke kamp latihan yang dibangun oleh NII di Towrkham, Afghanistan. Di sini, pendidikan akademi militer yang terputus itu kembali dilanjutkan dengan fasilitas seadanya dan tidak sesempurna ketika masih di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Nasir kembali menjadi instruktur pengajar di kamp latihan milik jamaah NII ini.

Pada Januari 1993, terjadi perpecahan dalam kelompok NII. Perpecahan ini menyebabkan terbaginya jamaah NII menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang dipimpin oleh Ajengan Masduki, sementara kelompok kedua adalah kelompok yang dipimpin oleh Abdul Halim. Tiap-tiap jamaah akan ditanyai satu per satu secara empat mata untuk memilih ikut pada kepemimpinan siapa. Anggota yang memilih Ajengan Masduki akan dipulangkan ke Indonesia, dan anggota yang memilih Abdul Halim tetap di Afghanistan. Nasir memilih untuk tetap berada di bawah pimpinan Abdul Halim agar ia tetap bisa berada di Afghanistan. Kemudian, kelompok yang berada di bawah pimpinan Abdul Halim ini diberi nama Jamaah Islamiyah. Sejak saat itu, orang-orang yang berada di kamp pelatihan Towrkham hanyalah orang-orang yang memilih kepemimpinan Abdul Halim, dan kamp pelatihan tersebut resmi menjadi milik kelompok Jamaah Islamiyah.

Pada akhir tahun 1993, Nasir meninggalkan Afghanistan dan kembali ke Malaysia karena di sana telah terjadi peperangan antar sesama muslim yaitu kelompok Mujahidin Afghanistan dengan kelompok baru bernama Taliban.⁸⁵ Selama di Johor Bahru, Malaysia, setelah kembali dari Afghanistan, Nasir tak

⁸⁵ Nasir Abbas, *Komunikasi Personal melalui WhatsApp*, 29 Mei 2019.

memiliki tugas apa pun dari organisasi selain sesekali memberi *tausyiah* kepada para anggota Jamaah Islamiyah lainnya.

Sekitar bulan September atau Oktober 1994, Nasir mendapat tugas untuk memberikan pendidikan militer kepada para Pejuang Bangsa Moro di Mindanao, Filipina Selatan, bersama empat orang anggota JI lainnya. Pada Desember 1994, Nasir membuka kamp pelatihan militer untuk Pejuang Bangsa Moro yang diberi nama Kamp Hidaybiyah. Ia juga menjadi ketua kamp pelatihan militer Hidaybiyah dan juga instruktur kemiliteran hingga akhir tahun 1996. Atas permintaan Nasir pula, organisasi Jamaah Islamiyah pun rutin mengirim pelatih-pelatih lain ke Kamp Hidaybiyah. Sekitar tahun 1995 dan 1996, Nasir pernah ikut berjuang bersama Pejuang Bangsa Moro melawan pasukan militer Filipina di wilayah Sultan Sa Barongis dan Pagalungan serta di Buldon, Provinsi Maguindanaon.

Pada awal tahun 1997, setelah kembali dari Mindanao, Nasir yang bertugas sebagai tenaga pengajar bahasa Arab di Madrasah Lukmanul Hakim, Johor Bahru, Malaysia tersebut dilantik oleh Mukhlas (dikenal juga dengan nama Ali Ghufron) menjadi ketua *kirdas* di bawah wakalah Usman bin Affan atau wakalah Johor. Wakalah ini merupakan wakalah yang dipimpin oleh Mukhlas, dan berada di bawah naungan Mantiqi I pimpinan Hambali.

Pada Agustus 1997, Nasir kembali dilantik menjadi ketua wakalah Badar di bawah naungan Mantiqi III yang dipimpin oleh Mustapha. Kemudian, pada awal tahun 1998, Nasir diberi tugas oleh ketua Mantiqi III untuk mengurus perjalanan anggota-anggota Jamaah Islamiyah yang akan berangkat ke Mindanao baik secara legal maupun ilegal. Proses keluar-masuknya para anggota Jamaah Islamiyah tersebut berlangsung dengan lancar hingga tahun 2002. Lalu, pada November 1999, Nasir diberi tugas lagi oleh ketua Mantiqi III untuk menjadi instruktur pada semester ketiga angkatan pertama program latihan Akademi Militer Jamaah Islamiyah di Kamp Hidaybiyah selama enam bulan. Ia kembali lagi ke Sabah pada Mei 2000.

Pada April 2001, Nasir dilantik lagi oleh pimpinan tertinggi Jamaah Islamiyah yaitu Abu Bakar Baasyir menjadi ketua Mantiqi III yang meliputi wilayah Sabah, Malaysia; Mindanao, Filipina Selatan; Kalimantan Timur dan Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

Kemudian, pada 18 April 2003, Nasir ditangkap di Bekasi oleh kepolisian dalam operasi pencarian pelaku Bom Bali. Namun, Nasir dinyatakan tidak terlibat apa pun dalam peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 silam sehingga ia hanya diadili dan divonis hukuman 10 bulan penjara atas pelanggaran imigrasi. Hukuman tersebut berakhir pada 18 Februari 2004. Ketika ditangkap oleh kepolisian, Nasir memutuskan untuk keluar dari organisasi Jamaah Islamiyah dan bersedia untuk membeberkan semua informasi tentang Jamaah Islamiyah dan peristiwa Bom Bali yang ia ketahui.

Sejak tahun 2004 inilah ia menetap di Jakarta Selatan, Indonesia. Namun, keluarganya baru ikut pindah bersamanya pada tahun 2008. Kini, Nasir bekerja sebagai konsultan pada lembaga *Division for Applied Social Psychology Research* di Universitas Indonesia sejak Mei 2017 sampai sekarang, dan sedang mengurus proses untuk mengubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia.

B. Karya-Karya Nasir Abbas

Selama hidupnya setelah keluar dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah, Nasir berhasil menuliskan empat buah buku yang ia tulis sendiri. Banyaknya serangan-serangan terorisme yang terjadi di Indonesia membuat Nasir menjadi tergerak untuk menuliskan buku-buku tentang terorisme berdasarkan pengalamannya sendiri.

Buku pertama adalah Membongkar Jamaah Islamiyah. Buku yang terbit pada Juli 2005 ini menceritakan perjalanan hidup Nasir mulai dari ketika ia tertarik dengan kata jihad hingga keluar dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah. Buku ini juga mengupas tuntas seperti apa sebenarnya organisasi Jamaah

Islamiyah tersebut mulai dari kapan terbentuknya JI, apa-apa saja aktivitasnya, apa saja yang diperjuangkannya, serta apa hubungannya organisasi ini dengan peristiwa Bom Bali. Buku ini ditulis oleh Nasir setelah terbitnya buku milik Imam Samudra yang berjudul *Aku Melawan Teroris*. Nasir menulis buku ini demi menjelaskan fakta sebenarnya yang berlawanan dengan buku *Aku Melawan Teroris* tersebut.

Buku kedua berjudul *Melawan Pemikiran Aksi Bom* Imam Samudra & Noordin M. Top. Di dalam buku yang terbit pada November 2007 ini, Nasir menjelaskan dengan detil bagaimana pemikiran-pemikiran kedua teroris tersebut selama melakukan aksi-aksi bom mereka. Juga menjelaskan bagaimana pemikiran kedua teroris tersebut terhadap Islam sehingga berhasil memengaruhi mereka untuk melakukan aksi peledakan bom. Buku ini dibuat untuk memisahkan penjelasan tentang Jamaah Islamiyah dan tentang pemikiran Imam Samudra serta Noordin M. Top.

Buku ketiga memiliki judul *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*. Buku ini ditulis setelah terjadinya peristiwa peledakan bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan (selanjutnya lebih sering disebut sebagai Bom Mega Kuningan) pada 17 Juli 2009. Buku ini terbit pada Agustus 2009. Dalam buku ini, Nasir mengungkapkan siapa sebenarnya Noordin M Top, siapa saja jaringan-jaringan yang ia miliki, pemikirannya terhadap Islam, pemahamannya tentang jihad, motifnya melakukan aksi bom bunuh diri, juga cara bagaimana ia merekrut anggota-anggotanya.

Buku keempat berjudul *Jauhkan Aku dari Terorisme*. Buku ini merupakan buku saku yang terbit paling akhir pada November 2011, hasil gabungan tulisan dari Nasir yang pernah menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan seorang psikolog bernama Zora A. Sukbadi yang telah menekuni bidang terorisme dari segi agama dan kepercayaan tertentu. Di dalam buku kecil ini, terorisme diutarakan secara gamblang dengan bahasa yang lugas dan mudah

dimengerti. Termasuk di dalamnya seperti apa orang yang berpotensi menjadi teroris, bagaimana penyebarannya, seperti apa cara perekrutannya, apa saja dampak yang dialami korban, serta cara pencegahannya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara buku pertama hingga keempat. Berikut adalah persamaannya:

1. Penjelasan tentang terorismenya.
2. Prinsip yang diemban para pelakunya.
3. Target yang disasar oleh para pelakunya.
4. Metode yang dilakukan oleh para pelakunya.

Kemudian, berikut adalah perbedaannya:

1. Pada buku pertama, “Membongkar Jamaah Islamiyah”, lebih fokus dengan pembahasan mengenai seluk-beluk organisasi Jamaah Islamiyah tersebut secara mendetil meskipun di dalamnya ada pembahasan mengenai Imam Samudra secara implisit.
2. Pada buku kedua, “Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top”, fokus kepada pembahasan mengenai pelaku terorismenya yaitu Imam Samudra dan Noordin M. Top.
3. Pada buku ketiga, “Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top”, fokus kepada pembahasan mengenai Noordin M. Top dan sedikit penjelasan tentang apa itu jihad, bom bunuh diri, dan terorisme.
4. Pada buku keempat, “Jauhkan Aku dari Terorisme”, merupakan buku saku hasil kolaborasi antara Nasir Abbas berupa pengalamannya terkait terorisme (praktik) dan hasil analisis Zora A. Sukabdi (teori).

Berdasarkan empat buku tersebut juga, Nasir Abbas menyatakan bahwa organisasi Jamaah Islamiyah berada di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai JI, akan penulis paparkan di subbab selanjutnya.

C. Jejaring Terorisme di Indonesia

1. JI Sebagai Pecahan NII


Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) adalah kelompok jamaah dari Indonesia yang melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia.⁸⁶ NII memiliki tiga pemimpin yaitu Abdus Somad (sekarang dikenal dengan nama Abu Bakar Ba'asyir), Abdul Halim, dan Ajengan Masduki. Adapun jaringan terorisme pertama yang ada di Indonesia adalah Jamaah Islamiyah (JI). Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari jamaah NII yang terdiri dari orang-orang muslim yang memiliki pemimpin yang disebut sebagai Amir Jamaah.⁸⁷ JI pertama kali didirikan pada Januari 1993 oleh Abdul Halim (dikenal dengan nama Abdullah Sungkar di Indonesia). Kelompok JI merupakan kelompok yang berdiri karena terjadi perpecahan di kelompok NII. JI pertama kali didirikan di Afghanistan ketika para jamaah NII ini sedang menjalani pelatihan pendidikan militer di Akademi Militer Afghanistan.

2. Jamaah Islamiyah (JI)


Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi yang sangat terstruktur dan semua aturannya tersusun secara sistematis. Secara struktural, susunan struktur dalam kelompok JI dimulai dari Amir Jamaah, Majelis Syura, Majelis Fatwa, Majelis Hisbah, Majelis Qiyadah Markaziyah (biasa akan disebut sebagai Marakziyah saja), Mantiqi, Wakalah, Saroyah, Katibah, Kirdas, Fiah, dan Toifah. Namun, secara praktek, susunan struktur dalam kelompok JI hanya dimulai dari Amir Jamaah, Markaziyah, Mantiqi, Wakalah, Kirdas, dan Fiah. Penulis akan memaparkan struktur organisasi secara praktek saja.

⁸⁶


⁸⁷ Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), hlm. 137.



Gb. 1a. Skema Struktural Organisasi JI



Gb. 1b. Skema Struktural Organisasi JI



Gb. 2. Skema Praktikal Organisasi JI

Amir Jamaah merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi Jamaah Islamiyah yang mengatur gerakan organisasi. Amir JI yang pertama adalah Abdul Halim (Abdullah Sungkar). Setelah Abdul Halim wafat pada Agustus 1999, ia digantikan oleh Abdus Somad (dikenal dengan nama Abu Bakar Baasyir di Indonesia).⁸⁸ Abu Bakar Baasyir (ABB) menjadi amir JI sejak Agustus 1999 sampai Oktober 2002.⁸⁹ Namun, setahun setelah menjadi amir JI, pada Agustus 2000, ABB justru terpilih menjadi amir kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) hingga hal tersebut membuat ABB jadi mempunyai dua jabatan sekaligus. Karena hal ini, akhirnya ABB menunjuk Zulkarnain sebagai pelaksana tugas amir JI. Tetapi, statusnya sebagai amir JI gugur setelah ia ditangkap pada Oktober 2002 terkait kasus Bom Bali. Status seseorang sebagai amir JI dapat gugur karena meninggal dunia, menjadi kafir yang nyata, berhalangan sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai amir (tertangkap).⁹⁰

*Markaziyah*⁹¹ adalah sekelompok orang yang menjadi pusat pengurusan organisasi. Anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang organisasi itu sendiri yang menjadi staf untuk melaksanakan tugas sebagai pembantu Amir Jamaah dalam menjalankan bidang-bidang tertentu. Tidak ada tempat tetap sebagai kantor utama *Markaziyah* ini karena kantor *Markaziyah* ada tergantung di mana posisi keberadaan Amir Jamaah. Di mana ada Amir Jamaah, maka di situlah kantor *Markaziyah*. Ada sembilan posisi di dalam markaziyah yaitu:

- a. Pelaksana tugas amir; orang yang melaksanakan tugas amir ketika amir jamaah sedang berhalangan.
- b. *Aminul Am* atau sekretaris.

⁸⁸ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah ...*, hlm. 117.


⁸⁹ Nasir Abbas (Redaksi Penulis), *Komunikasi Personal Melalui WhatsApp Messenger*, 9 Juli 2019.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah ...*, hlm. 118.


- c. *Khozin* atau bendahara.
- d. *Dakwah wal Irsyad*; bidang dakwah, pembinaan rohani, dan aqidah.
- e. *Tarbiyah Rosmiyah*; bidang pendidikan, *maahad*, madrasah, dan sekolah.
- f. *Diklat*; bidang pendidikan akademi militer.
- g. *Askariy*; bidang pelaksanaan program kemiliteran seperti latihan dan pengiriman anggota ke tempat konflik.
- h. *I'lam wal A'laqot*; bidang hubungan masyarakat.
- i. *Siyasah*; bidang pengamat politik.

Mantiqi adalah wilayah gerakan dakwah Islam Jamaah Islamiyah. Pada awal terbentuknya organisasi pada awal tahun 1993, JI hanya memiliki dua *mantiqi* saja, yaitu Mantiqi Ula (I) dan Mantiqi Tsani (II). Mantiqi Ula dipimpin oleh Hambali yang wilayah pergerakan dakwahnya meliputi Malaysia (termasuk Sabah) dan Singapura. Mantiqi Tsani dipimpin oleh Abu Fateh yang wilayah pergerakan dakwahnya meliputi Indonesia termasuk Kalimantan dan Sulawesi.



Gb. 3. Mantiqi pada Tahun 1993


Pada tahun 1997, terdapat perubahan pergerakan wilayah dakwah yang menyebabkan bertambahnya dua *mantiqi* lagi di dalam JI yaitu Mantiqi Tsalis (III) dan Mantiqi Ukhro (berarti *mantiqi* yang lain dan belum sempurna). Mantiqi Ula masih dipimpin oleh Hambali tetapi wilayah pergerakan dakwahnya berubah menjadi Semenanjung Malaysia (Malaysia Barat) dan Singapura. Mantiqi Tsani masih dipimpin oleh Abu Fateh tetapi wilayah pergerakan dakwahnya berubah menjadi pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Sementara Mantiqi Tsalis merupakan *mantiqi* terbaru dipimpin oleh Mustapha yang wilayah pergerakannya meliputi Sabah (Malaysia), Kalimantan Timur, Palu (Sulawesi Tengah), dan Mindanao (Filipina Selatan) termasuk Kamp Hudaybiyah. Mantiqi Ukhro yang juga merupakan *mantiqi* terbaru dipimpin oleh Abdurrahim yang wilayah pergerakan dakwahnya hanya meliputi sebagian Australia saja.



Gb. 4. Mantiqi pada Tahun 1997

Mantiqi-mantiqi ini dibentuk berdasarkan fungsi strategis untuk organisasi JI sendiri. *Mantiqi Ula* dan *Mantiqi Ukhro* sebagai wilayah pendukung ekonomi, *Mantiqi Tsani* sebagai wilayah garap utama, dan *Mantiqi Tsalis* sebagai wilayah pendukung Askariy. *Mantiqi Ula* dan *Mantiqi Ukhro* disebut sebagai wilayah pendukung ekonomi karena wilayah mereka yaitu Malaysia Barat dan Singapura, memiliki potensi ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan banyaknya jumlah peluang pekerjaan dan peluang untuk menjalankan bisnis. *Mantiqi Tsani* disebut sebagai wilayah garap utama karena wilayah mereka merupakan wilayah yang memiliki potensi paling besar sebagai Negara Islam. *Mantiqi Tsani* juga yang memiliki anggota jamaah paling banyak, yang paling cepat memperoleh simpati, mendapatkan dukungan, serta merekrut masyarakat muslim. *Mantiqi Tsalis* disebut sebagai wilayah pendukung *askariy* karena wilayah pergerakan dakwah mereka dapat digunakan sebagai tempat Diklat Akademi Militer dan Kursus Kemiliteran jangka waktu pendek, serta sebagai wilayah yang mampu menjadi sumber kekuatan militer.


Pada April 2001, terjadi perubahan dalam kepemimpinan *mantiqi-mantiqi* tersebut. Pemimpin *Mantiqi Ula* digantikan oleh Mukhlas, *Mantiqi Tsani* digantikan oleh Nuaim, dan *Mantiqi Tsalis* digantikan oleh Nasir Abbas.



Gb. 5. Perubahan Ketua Mantiqi pada Tahun 2001


Wakalah adalah kelompok perwakilan untuk urusan administrasi *mantiqi* di dalam wilayah pergerakan dakwah. Jumlah wakalah di bawah *mantiqi* tidak terbatas. Namun, setiap pembentukan wakalah baru pada sebuah *mantiqi*, harus mendapat persetujuan dari pihak *Markaziyah*. Penentuan nama untuk wakalah yang dipilih oleh pihak *Mantiqi* juga harus disetujui oleh pihak *Markaziyah* terlebih dahulu.

Tiap-tiap *mantiqi* memiliki wakalahnya masing-masing. Mantiqi Ula memiliki lima wakalah di bawahnya yaitu Wakalah Johor, Wakalah Singapura, Wakalah Perak, Wakalah Negeri Sembilan, dan Wakalah Selangor.




Gb. 6. Wakalah-Wakalah di Bawah Mantiqi Ula

Mantiqi Tsani memiliki sembilan wakalah yang bernaung di bawahnya dan merupakan *mantiqi* dengan wakalah terbanyak dibanding *mantiqi-mantiqi* lain, yaitu Wakalah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), Wakalah Pekan Baru, Wakalah Lampung, Wakalah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Wakalah Jabar (Jawa Barat), Wakalah Surakarta, Wakalah Jateng (Jawa Tengah), Wakalah Jatim (Jawa Timur), dan Wakalah Nusra (Nusa Tenggara).



Gb. 7. Wakalah-Wakalah di Bawah Mantiqi Tsani

Mantiqi Tsalis memiliki lima wakalah yang bernaung di bawahnya yaitu Wakalah Badar (meliputi Sabah, Labuan, dan Tarakan), Wakalah Hidaybiyah (meliputi Kamp Hidaybiyah sebagai pusat kegiatan di wilayah Mindanao), Wakalah Uhud (meliputi Sulawesi Utara dan Palu), Wakalah Khaibar (meliputi kota Poso dan sekitarnya), dan Wakalah Tabuk (meliputi daerah Pandajaya, Pendolo, dan Palopo di Sulawesi Tengah serta Sulawesi Selatan). Sementara Mantiqi Ukhro tidak memiliki wakalah.




Gb. 8. Wakalah-Wakalah di Bawah Mantiqi Tsalis

Kirdas merupakan sebutan untuk sebuah kelompok sejenis peleton yang terdiri dari tiga *fiah*. *Fiah* merupakan sebutan untuk sebuah regu yang terdiri dari enam hingga sepuluh orang. Kedudukan *kirdas* dan *fiah* berada di bawah masing-masing wakalah. Pada tahun 1997, Nasir Abbas memimpin sebuah *kirdas* di bawah Wakalah Johor yang saat itu dipimpin oleh Mukhlas (Ali Ghufron). Salah satu *fiah* yang berada di bawah *kirdas* Nasir Abbas adalah *fiah* yang dipimpin oleh Noordin M. Top dengan Dr. Azahari sebagai anggota *fiah*nya.

Organisasi Jamaah Islamiyah ini berjalan dengan menggunakan prinsip *Tanzim sirri* (organisasi rahasia) yang membuat organisasi ini bergerak dalam keadaan serba rahasia. Saat ada seseorang yang diberikan tugas oleh pihak *Markaziyah* dan pihak *Markaziyah* mengatakan bahwa tugas tersebut datang dari amir jamaah, maka seseorang tersebut harus percaya karena JI menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Hal ini menyebabkan tidak ada satu orang pun yang berani mengaku-ngaku

telah mendapatkan tugas atau suatu jabatan tertentu. Karena prinsip ini jugalah organisasi ini jadi terlihat seperti tidak pernah ada karena tak pernah ada bukti-bukti tertulis seperti surat pengangkatan jabatan yang berhasil ditemukan. Mereka akan segera menghancurkan seluruh berkas dan dokumen yang berpotensi menjadi alat bukti setelah rapat selesai, misalnya.

3. Skema Jejaring JI



Gb. 9. Skema Jejaring Terorisme di Indonesia

Jamaah Islamiyah mulai dicap sebagai organisasi teroris oleh Dewan Keamanan PBB sejak terjadinya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002.⁹² Namun, aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota kelompok ini sudah dimulai pada tahun 2000 yaitu ketika terjadi tragedi Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000 dengan Hambali, ketua Mantiqi Ula, sebagai dalang utama tragedi tersebut. Kemudian, terjadi tragedi Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dengan Imam Samudera, Mukhlas (Ali Ghufron), dan Ali Imron sebagai pelaku utama peledakan bom tersebut. Ketiganya merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Hambali yang merupakan ketua Mantiqi Ula juga merupakan sosok yang merencanakan operasi peledakan bom tersebut.

Lalu, pada 5 Agustus 2003, terjadi lagi peristiwa peledakan bom di hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dalang utama dari tragedi ini adalah Noordin M. Top, dan Dr. Azahari yang merupakan seorang ahli dalam merakit bom.⁹³ Keduanya adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Pada 9 September 2004, terjadi lagi sebuah ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta. Otak pelaku dari peristiwa ini juga Noordin M. Top dan Dr. Azahari. Pada 1 Oktober 2005, kembali terjadi tragedi Bom Bali II masih dengan dalang yang sama, yaitu Noordin M. Top dan Dr. Azahari.


Setelah semua itu terjadi, kelompok Jamaah Islamiyah pun resmi dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁹⁴ Tetapi, pada 17 Juli 2009, kembali terjadi peristiwa peledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dalang dari peristiwa ini adalah Noordin M. Top yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah meski organisasi tersebut telah

⁹² http://en.m.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Islamiyah diakses pada 6 Juli 2019.

⁹³ International Crisis Group, "Terorisme Di Indonesia: Jaringan Noordin Top", dalam Asia Report N° 114, 5 Mei 2006, hlm. 2.

⁹⁴ <https://news.detik.com/read/2019/07/01/132100/4606853/10/densus-88-bongkar-praktik-jamaah-islamiyah-pimpinan-para-wijayanto> diakses pada 7 Juli 2019.

dibubarkan pada 2007. Ternyata, Noordin M. Top membentuk satu kelompok baru dan merekrut anggota-anggota baru setelah JI dibubarkan hingga menjadi sebuah jaringan baru yang melancarkan aksinya pada 17 Juli 2009.⁹⁵ Lalu, pada 17 September 2009, Noordin M. Top tewas dalam sebuah penyergapan di Kampung Kepuh Sari, Kelurahan Mojongso, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah.⁹⁶



Gb. 10. Skema Aksi Teror Kelompok JI

Satu tahun setelah JI dibubarkan secara hukum, muncul kelompok baru yang menamakan diri mereka sebagai Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). JAT merupakan organisasi massa Islam terbuka yang gerakannya berdasarkan Islam sebagai pedoman hidup. Dalam melaksanakan perannya, JAT mengamalkan kehidupan berjamaah. Tujuan gerakan JAT adalah

⁹⁵ Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), hlm. 96 – 97.

⁹⁶

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/09/18/05472892/inilah.10.fakta.tentang.noordin.m.top> diakses pada 7 Juli 2019. Lihat juga <https://news.detik.com/read/2009/09/17/162357/1205956/10/kronologi-pengepungan-noordin-di-solo> diakses pada 7 Juli 2019.

menegakkan syariat Islam dalam kerangka negara dan pemerintahan Islam.⁹⁷ JAT dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir pada 27 Juli 2008. JAT terbentuk setelah Abu Bakar Baasyir, selaku amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), meninggalkan kelompok tersebut karena menurutnya, susunan struktur kelembagaan MMI berpaham sekuler dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw.⁹⁸ MMI merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota NII Irfan Awwas pada Agustus 2000.⁹⁹ Ketika MMI dibentuk, Abu Bakar Baasyir (ABB) yang saat itu merupakan amir JI, dipilih menjadi pimpinan kelompok tersebut. Tetapi kemudian, ABB ditangkap pada Oktober 2002 dan baru bebas kembali pada 2006. Setelah keluar dari penjara, ABB berkeinginan untuk mengubah struktur kelembagaan MMI yang menurutnya sekuler ini namun mendapat pertentangan dari pimpinan lain. Keinginan ABB dianggap mengarah pada model dan konsep kepemimpinan Syiah. Sebaliknya, pendukung ABB menganggap MMI bersifat sekuler karena menganut mekanisme demokrasi dengan sistem presidium dan peralihan kepemimpinan berkala.¹⁰⁰ Karena pertentangan inilah JAT lahir ke dunia.

Kemudian, setelah ISIS menyatakan deklarasinya menjadi kekhalifahan dengan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifahnya pada 29 Juni 2014, ABB selaku amir JAT pun menyatakan keberpihakannya pada ISIS dan berbaiat pada Daulah Khilafah Islamiyah tersebut. Namun, tidak semua anggota JAT setuju dengan keputusan ABB untuk berpihak kepada ISIS sehingga mereka yang tidak setuju akhirnya keluar dari JAT dan membentuk kelompok baru yang diberi nama Jamaah Ansharut Syariah

⁹⁷ Asman Abdullah, "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 12, No. 2, April 2018, hlm. 220.


⁹⁸ International Crisis Group, "Indonesia: The Dark Side of Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)" dalam *Crisis Group Asia Briefing N°107*, 6 Juli 2010, hlm. 3.

⁹⁹ Nasir Abbas, *Komunikasi Personal Melalui WhatsApp*, 9 Juli 2019.

¹⁰⁰ Asman Abdullah, "Radikalisasi Gerakan ...", hlm. 220.

(JAS) dengan Muhammad Afwan sebagai pemimpinnya pada 18 Juli 2014.¹⁰¹

Nama JAT sendiri baru mulai terdengar ke publik ketika kasus pelatihan militer di pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar pada awal tahun 2010¹⁰² terbongkar. Kasus pelatihan Aceh merupakan program pelatihan militer lintas *tanzim* yang melibatkan antara lain Aman Abdurrahman (Tauhid Wal Jihad), Ring Banten, faksi Mujahidin KOMPAK, sebagian anggota JI dan JAT.¹⁰³ Hal ini menyebabkan ditangkapnya pemimpin JAT yaitu ABB karena terbukti terlibat dalam perencanaan dan pendanaan kegiatan terorisme serta latihan militer di Aceh.¹⁰⁴ Beberapa anggota dari kelompok JAT juga terlibat dalam kasus bom bunuh diri di Masjid Polres, Cirebon pada 15 April 2011,¹⁰⁵ dan kasus bom bunuh diri Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo pada 25 September 2011.¹⁰⁶ Namun, kelompok ini sudah tidak begitu aktif lagi sekarang.¹⁰⁷



Gb. 11. Skema Aksi Teror Kelompok JAT

¹⁰¹ Lihat Asman Abdullah, “Radikalisasi Jamaah ...”, hlm. 224 – 228.

¹⁰²

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/04/11/11212522/pelatihan.militer.di.aceh.terorisme> diakses pada 10 Juli 2019.

¹⁰³ Asman Abdullah, “Radikalisasi Gerakan ...”, hlm. 221.

¹⁰⁴ <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2010/08/18/inilah-aliran-dana-baasyir-untuk-pelatihan-teroris-di-aceh> diakses pada 10 Juli 2019.

¹⁰⁵

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2011/04/15/16291499/kronologi.bom.bunuh.diri.di.cirebon> diakses pada 10 Juli 2019.

¹⁰⁶ <https://news.okezone.com/amp/2011/09/26/448/507078/pelaku-bom-solo-adalah-calon-pengantin-cirebon> diakses pada 10 Juli 2019.

¹⁰⁷ Nasir Abbas (Redaksi Penulis), *Komunikasi Personal Melalui WhatsApp*, 18 Juni 2019.

Kemudian, pada tahun 2016, mulai terdengar lagi nama kelompok baru yaitu Jamaah Ansharut Daulah (JAD) setelah kasus bom Thamrin pada 14 Januari 2016. Kelompok ini dibentuk oleh Aman Abdurrahman pada tahun 2015 dan anggotanya merupakan orang-orang yang berasal dari gabungan hampir 20 kelompok ekstremis di Indonesia yang berbaiat kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi, dan ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat pada 10 Januari 2017.¹⁰⁸ Aman membentuk JAD sebagai wadah pendukung ISIS di Indonesia dengan beberapa tujuan yaitu untuk menyatukan para pendukung ISIS di Indonesia yang berasal dari berbagai organisasi Islam, mempersiapkan kaum muslimin untuk menyambut kedatangan Khilafah Islamiyah, dan mempersiapkan orang-orang yang hendak pergi berjihad.¹⁰⁹ Kelompok ini memiliki tiga tokoh utama yaitu Aman Abdurrahman yang merupakan pimpinan spiritual JAD dan pemimpin ISIS di Indonesia, Bahrin Naim yang merupakan penyalur militan ISIS asal Indonesia ke Suriah dan penyalur dana dari ISIS ke JAD, dan Zainal Anshori yang merupakan pemasok senjata dari Filipina ke JAD. Kelompok ini juga memiliki target sasaran penyerangan seperti kantor polisi, tempat ramai, dan tempat ibadah.¹¹⁰

Sebelumnya, Aman sempat bergabung dengan kelompok JAT yang dipimpin oleh ABB. Namun, ia mengalami perselisihan dengan ABB hanya dalam beberapa bulan saja. ABB menganggap Aman terlalu keras, memiliki paham garis keras dan paham takfiri yang berlebihan sehingga hal ini menyebabkan Aman keluar dari kelompok JAT, dan membawa serta lebih dari setengah pengikut ABB di JAT.¹¹¹

¹⁰⁸ <https://www.state.gov/state-department-terrorist-designation-of-jamaah-ansharut-daulah/> diakses pada 12 Juli 2019.

¹⁰⁹ <https://news.detik.com/read/2018/05/18/131623/4026822/10/terbentuknya-jad-dari-aman-abdurrahman-di-nusakambangan> diakses pada 12 Juli 2019.

¹¹⁰ <https://m.detik.com/20detik/detikflash/20180517-180517009/jad-penebar-teror-di-indonesia> diakses pada 12 Juli 2019.

¹¹¹ International Crisis Group, "Indonesia: The Dark Side of ...", hlm. 4.


Nama Aman Abdurrahman pertama kali dikenal ketika bom yang sedang dirakit oleh ia dan para pengikutnya meledak tanpa disengaja di rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Maret 2004.¹¹² Ia divonis tujuh tahun penjara atas kasus ini. Aman kembali tersandung kasus terorisme setelah terlibat dalam pelatihan militer di pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar pada tahun 2010. Ia divonis sembilan tahun penjara karena terbukti membantu kegiatan terorisme di Aceh dengan memberikan dana sumbangan sebesar 20 juta rupiah dan 100 dolar Amerika Serikat. Setelah terjadi serangan teror di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016, Densus 88 memeriksa Aman yang diduga berperan dalam memberikan ide untuk melancarkan serangan teror tersebut. Aman juga diduga menjadi otak dalam peristiwa pelemparan bom ke Gereja HKBP Oikumene, Samarinda, pada 13 November 2016 yang menyebabkan enam orang anak menjadi korban. Aksi tersebut dilakukan oleh pemimpin JAD wilayah Kalimantan Timur Joko Sugito alias Abu Sarah. Aman juga menjadi dalang aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, pada 24 Mei 2017 yang menyebabkan tiga personel polisi meninggal dunia dan empat personel lainnya mengalami luka berat. Aksi tersebut dilakukan oleh Kiki Muhammad Iqbal alias Abu Syamil yang merupakan rekan Aman selama berada di penjara Lapas Nusakambangan.¹¹³ Terakhir, aksi teror yang dilakukan oleh kelompok JAD ini adalah aksi serangkaian teror bom di Surabaya pada 13 dan 14 Mei 2018, yang dipimpin oleh Dita Supriyanto, ketua JAD Surabaya. Dita sendiri juga merupakan salah satu pelaku bom bunuh diri di Gereja Pusat Pantekosta Surabaya.¹¹⁴

¹¹² Ibid., hlm. 3.

¹¹³ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180518/104434-12-299177/rekam-jejak-aman-abdurrahman-di-nusakambangan> diakses pada 9 Juli 2019.

¹¹⁴

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2018/05/13/23460771/kapolri-pelaku-utama-bom-gereja-di-surabaya-ketua-jad-surabaya> diakses pada 12 Juli 2019.



Gb. 12. Skema Aksi Teror Kelompok JAD

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa jejaring terorisme di Indonesia tidak akan pernah berakhir selama masih ada orang-orang yang berpaham *takfiri* (sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga penganut ajaran agama samawi lain sebagai kafir dan murtad) yang menyerukan aksi pembalasan dengan membunuh orang atau pihak yang dianggap menghalangi perjuangan mereka (jihad).¹¹⁵ Terorisme di Indonesia juga tidak akan pernah berakhir bila masih terus ada pendukung-pendukung dari kelompok ISIS dan kelompok Al-Qaeda, serta bila masih terus ada orang-orang yang setuju dengan paham milik Osama bin Laden.

D. Pendapat Nasir Abbas tentang Islam dan Terorisme

Sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah yang notabene merupakan orang yang pernah terlibat langsung dalam organisasi terorisme dan berhubungan langsung dengan para pelaku-pelaku peristiwa bom, Nasir Abbas

¹¹⁵ Nasir Abbas, *Komunikasi Personal Melalui WhatsApp*, 5 Juli 2019.

memiliki pemikiran sendiri tentang terorisme berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hasil wawancaranya di media-media serta hasil dari tulisan-tulisannya yang sudah menjadi buku.

1. Pendapat yang Bersumber dari Buku

Berikut adalah pendapat-pendapat terkait terorisme yang penulis kutip langsung dari buku-buku Nasir Abbas.

“Saya difahamkan sekiranya tidak setia dengan baiat maka akan berdosa dan telah berkhianat pada jamaah NII.”¹¹⁶

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pelaku terorisme mempunyai pikiran untuk wajib setia dengan organisasinya setelah dibaiat karena jika tidak setia, maka akan dianggap berdosa. Hal inilah yang menyebabkan para anggota Jamaah Islamiyah tidak pernah melaporkan teman-teman mereka yang melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apa pun ke aparat kepolisian karena hal tersebut merupakan suatu bentuk dari sikap melindungi teman sekelompok.

“Mereka (NII) meyakini bahwa Islam tidak terbatas kepada status kewarganegaraan. Perekrutan (anggota NII) tetap dilaksanakan terhadap siapa saja tanpa mengubah misi untuk berjuang di Indonesia. Dan mereka mengonsentrasikan kegiatan yang mengarah untuk Indonesia.”¹¹⁷

Kutipan di atas menjelaskan bahwa, untuk merekrut anggota organisasi yang berbasis di Indonesia, tidak perlu harus khusus orang Indonesia. Boleh siapa saja selama orang tersebut beragama Islam dan merasa setuju dengan apa yang ada dengan organisasi tersebut sehingga tujuan yang ada tetap berjalan sesuai keinginan organisasi. Bahwa perekrutan anggota cukup dengan sesama beragama Islam saja.

¹¹⁶ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah ...*, hlm. 82.

¹¹⁷ Ibid.

“Anggota Jamaah Islamiyah telah terbiasa dengan penggunaan kode (kata yang tidak beraturan) dan penggunaan istilah yang diambil dari bahasa asing seperti Parsi, Poshtun, Tagalog, Maguindanaon, Arab, dan Inggris sehingga istilah tersebut menjadi kegunaan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan sesama anggota Jamaah Islamiyah dan menjadi istilah administrasi di dalam organisasi. Memang sengaja dicari kata-kata yang tidak dipahami oleh orang awam. Semua kegiatan ini dilakukan demi melaksanakan prinsip *Tanzim Sirri* (organisasi rahasia).”¹¹⁸

Kutipan di atas bermakna bahwasanya para pelaku terorisme sering menggunakan kode-kode tertentu untuk saling berkomunikasi antara sesama anggotanya agar percakapan mereka tidak diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang di luar organisasi. Hal ini menjelaskan bahwa mereka selalu berusaha untuk bersembunyi dan tidak diketahui oleh orang-orang lain di luar organisasi, orang yang dianggap awam bagi mereka; bisa aparat keamanan atau hanya masyarakat biasa.

“Ada sebagian anggota Jamaah Islamiyah yang telah menggunakan ayat-ayat al-qur’an untuk mendorong seseorang yang siap mengorbankan dirinya menjadi pelaksana bom bunuh diri di tengah kerumunan orang awam dengan alasan mati syahid dan masuk syurga.”¹¹⁹

“Kebencian yang berlebihan terhadap orang kafir yang didasarkan pada pemahaman keliru terhadap ayat al-qur’an secara tekstual. Apalagi ayat tersebut tidak diambil secara utuh sehingga membuat seseorang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil nonmuslim. Contoh ayat al-qur’an (diambil secara tidak utuh) yang sering digunakan oleh pelaku aksi kekerasan adalah perintah membunuh dan memerangi orang kafir.”¹²⁰

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

¹¹⁸ Ibid., hlm. 94.

¹¹⁹ Ibid., hlm. 96 – 97.

¹²⁰ Nasir Abbas, *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 24.

Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka. (QS. At-Taubah [9]: 5).¹²¹

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. (QS. Al-Baqarah [2]: 191).¹²²

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat dipahami bahwa para pelaku teror ini dibuat yakin untuk menjadi pelaku bom bunuh diri dengan ayat-ayat al-qur'an yang diberikan sehingga terlihat seolah-olah melakukan bom bunuh diri adalah hal yang benar karena hal tersebut termaktub di dalam al-qur'an. Padahal, ayat-ayat tersebut dipotong dan dipenggal dari ayat aslinya sesuai kebutuhan si perekrut. Ayat yang sudah dipotong-potong dari ayat yang utuh itu juga dipahami secara tertulis saja, secara tekstual, tanpa mengecek kembali atau mencoba memikirkan apakah benar ayat tersebut memang hanya segitu saja atautkah ada lengkapnya lagi. Mereka juga tidak terpikir untuk memikirkan mengapa ayat tersebut diturunkan, dalam kondisi apa ayat tersebut diturunkan, di mana diturunkannya, ayat apakah yang ada sebelum dan sesudahnya yang pasti saling berkaitan karena jika dibaca sepenggal saja tampak terlihat tidak nyambung dan seharusnya pasti menimbulkan pertanyaan di dalam kepala karena terlihat aneh serta tidak wajar. A R - R A N I R Y

Ayat-ayat yang sering digunakan oleh para pelaku teror adalah ayat-ayat yang jika diterjemahkan berisi perintah untuk membunuh dan memerangi kafir. Hanya sebaris kalimat itu saja, kemudian dijadikan dalil untuk membenaran boleh menghabisi orang-orang kafir. Berikut adalah ayat lengkap dari ayat-ayat yang dipenggal oleh para pelaku teror untuk membenarkan tindakan menghabisi orang kafir.

¹²¹ Nasir Abbas, *Membongkar Jamaah ...*, hlm. 194.

¹²² Ibid., hlm. 195.

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرْمُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
 مَرْصِدٍ^ج فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
 سَبِيلَهُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah [9]: 5).

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ
 أَخْرَجْتُمُوهُمْ^ج وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^ج وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ^ص فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ^ق
 كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿٦﴾

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.

Jika dibandingkan dengan ayat yang dipotong, maka akan terlihat perbedaan yang begitu signifikan baik dari segi konteks, bahasa, serta pemaknaannya.

“Pembinaan *Tanzim Sirri*, *Tanzim* berarti organisasi dan *Sirri* berarti rahasia. Maksudnya adalah bahwa organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah organisasi rahasia dan tertutup. Dengan begitu, semua kegiatan dan penataan organisasi haruslah memiliki unsur rahasia dan setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak lepas dari pengamanan dan kerahasiaan. Antara sesama anggota juga dilaksanakan prinsip kerahasiaan, begitu juga informasi dan penjelasan sesuatu urusan tidak diberikan kepada sembarangan anggota. Bukan karena mencurigai akan dikhianati tetapi yang dikhawatirkan adalah takut kalau terlepas bicara atau ceroboh dalam berbicara tanpa disadari akibat setelah itu.”¹²³

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok organisasi terorisme itu selalu bersifat rahasia, tertutup, juga terselubung sehingga tidak bisa diketahui oleh orang awam. Sifat kerahasiaan ini juga diterapkan merata ke seluruh struktur organisasi termasuk tidak menyampaikan beberapa informasi tertentu ke sembarang anggota karena dikhawatirkan anggota tersebut akan membocorkan informasi tanpa ia sadari (keceplosan). Hal ini tampak sedikit berlawanan dengan prinsip Jamaah Islamiyah yang mengharuskan setiap anggotanya saling percaya satu sama lain, tetapi ketika memberikan informasi tetap juga memilah-milah anggota mana yang dianggap mampu untuk menyimpan sebuah informasi. Ini juga membuktikan bahwa meskipun mereka berada di organisasi yang sama dengan sistem saling percaya, tetap saja ada hal yang disembunyikan.

“Anggota Jamaah Islamiyah sejak awal perekrutan sebelum menjadi anggota telah ditanamkan doktrin saling membantu, menyayangi, membela, dan melindungi sesama muslim. Ditambah lagi dengan kewajiban yang telah ditetapkan kepada seluruh anggota Jamaah Islamiyah untuk saling membela dan melindungi sesama, serta membela dan melindungi Amir Jamaah. Namun, seringkali pembatasan tersebut terlupakan atau tidak dipedulikan karena berbenturan dengan kewajiban anggota yang dianggap tiada batas

¹²³ Ibid., hlm. 107.

sehingga menjadikan kesalahan apa pun yang dilakukan oleh anggota Jamaah Islamiyah, tetap tidak akan diserahkan kepada pihak berwajib yaitu aparat penegak hukum sebuah negara untuk diadili, karena hukum sekular yang berlaku di negara tersebut tidak diakui. Maka anggota Jamaah Islamiyah berkeyakinan, daripada diserahkan untuk diadili dengan hukum selain syariat Islam (atau yang diyakini sebagai hukum *thogut*), lebih baik diamankan dalam lingkungan sesama anggota dan diberi bimbingan supaya tidak mengulangi perbuatannya yang berdosa.”¹²⁴

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa sesama anggota organisasi akan saling melindungi satu sama lain dan tidak menyerahkan teman-teman mereka kepada aparat keamanan meskipun melakukan kesalahan fatal karena menurut mereka, daripada teman-temannya diserahkan kepada pemerintah yang menjalankan hukum selain syariat Islam, lebih baik mereka saja yang memberi peringatan kepada si anggota yang melakukan kesalahan tersebut untuk tidak mengulangi lagi. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kontradiksi aturan di dalam organisasi ini ketika perekrutan diberi doktrin melindungi sesama muslim tetapi juga harus melindungi sesama anggota organisasi sehingga kewajiban melindungi sesama muslim tersebut menjadi terabaikan dan hanya melindungi anggotanya saja meskipun anggota tersebut melakukan aksi kekerasan seperti pengeboman kepada muslim-muslim yang lain. Dengan kata lain, mereka lebih memprioritaskan muslim yang ada di dalam organisasi daripada muslim yang bukan anggota organisasi.

“Terdapat tuntunan di dalam Islam yang membolehkan seseorang memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan kepadanya. Hal ini dijadikan pegangan sebagai alasan untuk melindungi teman-temannya yang dicari oleh aparat penegak hukum meski anggota tersebut melakukan pembunuhan.”¹²⁵

¹²⁴ Ibid., hlm. 170.

¹²⁵ Ibid.

Kutipan ini menerangkan bahwa para pelaku terorisme tersebut tidak memahami Islam secara menyeluruh sehingga apa yang mereka pahami tidak sesuai dengan apa yang Islam ajarkan.

“Tidak ada yang dapat memberi kesadaran kepada mereka (anggota Jamaah Islamiyah) yang memberikan perlindungan kecuali jika target penyerangan dan target pemboman mengenai keluarga mereka (anak, istri, dan keluarga terdekat). Hanya itu yang dapat memberi kesadaran dan membangkitkan semangat kepada mereka untuk menyerahkan para pelaku pemboman kepada para aparat penegak hukum.”¹²⁶

Kutipan di atas menerangkan bahwasanya para anggota organisasi tersebut akan tetap melindungi rekan mereka yang melakukan aksi pemboman dari aparat keamanan selama korban dari aksi pemboman tersebut mengenai orang-orang yang tidak mereka kenali, atau yang bukan kerabat mereka. Dengan kata lain, mereka tidak peduli pada orang-orang yang tidak mereka kenali dan hanya mementingkan diri sendiri (dalam hal ini adalah kepentingan organisasi bila kita menganggap ‘organisasi’ sebagai satu diri).

“Hampir semua anggota Jamaah Islamiyah mengambil sikap berbohong dan menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak mengaku sebagai anggota organisasi. Di antara alasannya adalah karena takut ditangkap dan dianggap sebagai teroris karena nama organisasi Jamaah Islamiyah sudah distempel buruk.”¹²⁷

Menurut kutipan ini, bisa dijelaskan bahwa anggota-anggota organisasi tersebut tidak mau terlihat oleh orang lain bahwa mereka adalah anggota organisasi sehingga mereka mengambil sikap untuk berbohong dan menghindar dengan seribu satu alasan. Dengan kata lain, mereka tidak bersikap jujur dan akan terus melontarkan kebohongan demi kebohongan agar bisa mengelak dari aparat keamanan.

¹²⁶ Ibid., hlm. 171.

¹²⁷ Ibid., hlm. 172.

“Ada juga anggota Jamaah Islamiyah yang terlibat dengan aksi kekerasan berbentuk operasi pemboman, pembunuhan, atau perampokan. Namun, mereka semua tidak mau mengaku sebagai anggota Jamaah Islamiyah walaupun teman-teman mereka membenarkan bahwa mereka (para pelaku) adalah anggota Jamaah Islamiyah. Alasan mereka berbohong adalah karena ingin menyelamatkan organisasi Jamaah Islamiyah dari tuduhan terlibat dengan aksi-aksi kekerasan tersebut seperti aksi pemboman sebagaimana prinsip dasar dari Jamaah Islamiyah yaitu *Tanzim sirri*.”¹²⁸

Pada kutipan ini, terdapat penjelasan bahwa para pelaku teror ini tidak mau mengakui status mereka sebagai anggota organisasi Jamaah Islamiyah karena tidak mau nama organisasi mereka tercemar. Dengan kata lain, para pelaku ini akan berusaha sedemikian rupa untuk melindungi organisasi mereka sendiri sehingga terbebas dari berbagai tuduhan yang mereka rasa tidak benar. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tersebut tidak salah.

“Hal yang sama terjadi di pengadilan sidang untuk kasus-kasus terorisme di mana para anggota Jamaah Islamiyah akan tidak ragu-ragu berbohong untuk menyangkal dan menolak segala tuduhan, termasuk menyangkal mengenali seseorang atau mengenali terdakwa dan memutarbalikkan fakta serta menyesatkan keterangan. Dasar mereka untuk berbohong adalah karena melaksanakan kewajiban yang dibebankan pada anggota Jamaah Islamiyah, yaitu wajib saling membela dan melindungi sesama, dan wajib membela dan melindungi amir jamaah.”¹²⁹

Kutipan ini mengatakan bahwa mereka, para pelaku teror, tidak akan merasa segan untuk memutarbalikkan fakta sedemikian rupa demi menyangkal berbagai tuduhan yang mereka rasa tidak benar dan ditujukan pada mereka sehingga mereka tetap akan bisa melindungi sesama anggota serta pemimpin jamaah.

¹²⁸ Ibid., hlm. 173.

¹²⁹ Ibid., hlm. 174.

“Saya diberi kesempatan untuk mewawancara dan berdiskusi dengan sebagian orang yang mejadi tersangka kasus pemboman dan aksi kekerasan yang lain. Sebagian besar dari mereka tidak memahami fikih jihad dan malah baru mendengar istilah fikih jihad padahal mereka melakukan aksi pemboman karena ingin berjihad. Dan di antara mereka ada yang tidak memahami Islam dengan baik. Sifat taklid buta menjadi penyakit yang menghinggapi sebagian besar aktivis muslim sekarang ini sehingga dibodoh-bodohkan oleh aktivis muslim lain yang mengikuti hawa nafsu.”¹³⁰

Kutipan di atas bermaksud untuk menjelaskan bahwa para pelaku teror ini sama sekali tidak memahami Islam secara menyeluruh, bahkan ada yang baru mendengar nama Fiqih Jihad. Apa yang mereka pahami hanyalah jihad bermakna perang yang menggunakan senjata atau menargetkan orang-orang kafir (nonmuslim) secara membabi buta. Mereka hanya akan menerima bulat-bulat apa yang disampaikan oleh orang di atasnya tanpa mencari tahu lebih dalam lagi apa maksudnya sehingga mereka hanya akan mengikuti tanpa dasar. Mereka hanya akan langsung menyetujui, dan melakukannya. Hal inilah yang membuat para pelaku bom bunuh diri ini bisa dimanipulasi oleh aktivis-aktivis lain untuk melaksanakan rencana mereka dengan menggunakan para pelaku bom bunuh diri tersebut sebagai alat saja.

“Orang yang suka bertaklid buta seperti inilah yang sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri yang bersedia menewaskan dirinya di tengah-tengah kerumunan orang awam tanpa memedulikan hak manusia. Mereka tidak peduli untuk menambah pengetahuan pada diri mereka. Karena bagi mereka, yang penting adalah beramal dengan menyediakan diri untuk siap mati. Beginilah yang dialami oleh Asmar Latin Sani pelaku Bom Hotel JW Marriot Jakarta 2003, serta Isa dan Iqbal di Bom Bali. Mereka adalah orang-orang yang tidak banyak ngomong, tidak suka membantah, orang

¹³⁰ Ibid., hlm. 180.

yang bersifat mentaati (nurut), pendiam, dan juga kurang pendidikan.”¹³¹

Kutipan di atas menerangkan bahwa para pelaku teror bom adalah orang yang biasanya memiliki sifat pendiam, penurut, serta tidak punya rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang tinggi sehingga hanya akan menerima begitu saja ucapan-ucapan orang lain tanpa mengkritisi terlebih dahulu konteks dari ucapan-ucapan tersebut.

“Dengan semangat yang berkobar-kobar ingin berjihad melawan orang kafir, bagi mereka sudah mencukupi syarat untuk melakukan jihad tanpa perlu pengetahuan atau mengkaji dan mempelajari fikih jihad atau membaca pendapat ulama-ulama Islam tentang amal yang mulia itu. Bahkan, perkara yang lebih menyedihkan lagi apabila saya mengetahui orang yang dipegang kata-katanya dan diikuti, yaitu Noordin M. Top, orang yang hanya membaca satu-dua buku yang sudah diterjemahkan oleh orang lain, kemudian malah mencela dan melecehkan ulama-ulama Islam yang menurut mereka tidak mau berjihad.”¹³²

Kutipan ini menjelaskan bahwa para pelaku teror ini selalu melandaskan jihad-bermakna-perang sebagai alasan untuk melakukan aksi-aksi pengeboman dengan target nonmuslim. Mereka akan mengikuti dan mempercayai makna jihad seperti itu saja tanpa ada niat untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Dengan kata lain, mereka merupakan orang-orang yang berpikiran sempit (*narrow-minded or close-minded*).

“Bahkan, perkara yang lebih menyedihkan lagi apabila saya mengetahui orang yang dipegang kata-katanya dan diikuti, yaitu Noordin M. Top, orang yang hanya membaca satu-dua buku yang sudah diterjemahkan oleh orang lain, kemudian malah mencela dan melecehkan ulama-ulama Islam yang menurut mereka tidak mau berjihad.”¹³³

¹³¹ Ibid., hlm. 181.

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa para pelaku teror ini sering mengidolakan seseorang yang mereka anggap sebagai mujahid tanpa mengetahui sebenarnya seperti apa sosok si ‘mujahid’ tersebut. Mereka tidak berniat menyelidiki apakah sikap-sikap baik yang ditunjukkan oleh si ‘mujahid’ tersebut benar-benar murni dari hati atau hanya sekadar sikap manipulatif untuk meyakinkan yang melihat. Dengan kata lain, para pelaku teror ini tidak punya sikap waspada terhadap tingkah laku orang lain, mereka tidak punya rasa curiga atau rasa bertanya-tanya ‘apakah benar sikap baik yang ia perlihatkan ini?’

“Hambali telah mempengaruhi anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Mantiqi Tsani (II) dan anggota NII untuk melakukan tindak balas pada umat Kristen (peristiwa bom malam Natal tahun 2000) yang diyakininya telah melakukan penyerangan terhadap umat Islam di Ambon. Hambali berniat membangkitkan konflik nasional antara agama Islam dan Kristen se-Indonesia sebagai pembalasan dengan apa yang terjadi di Ambon.”¹³⁴

Kutipan di atas bermakna bahwa cara orang yang mempengaruhi calon pelaku teror adalah dengan menyampaikan hal-hal yang sekiranya bersifat provokatif seperti ajakan untuk melakukan balas dendam sehingga orang-orang terpengaruh dan akan dengan suka rela mengikutinya.

“Aksi pemboman yang terjadi pada malam Natal tahun 2000, Bom Bali, bom hotel JW Marriot 2003, dan bom di depan Kedubes Australia adalah akibat dari orang-orang yang mempunyai paham yang sama dengan Imam Samudra, yaitu memerangi orang-orang non-Muslim tanpa batas.”¹³⁵

Kutipan di atas menerangkan bahwa penyebab aksi-aksi terorisme bisa kembali terjadi berulang-ulang adalah karena adanya orang-orang lain atau penerus yang sepaham dengan pelaku sebelumnya sehingga mereka

¹³⁴ Ibid., hlm. 307.

¹³⁵ Ibid., hlm. 312.

akan mengulangi perbuatan yang sama atas dasar menyetujui tindakan pendahulunya.

“Hanya sebagian aktivis muslim yang agak berlebihan dalam memahami maksud ibadah sehingga mereka menjadi frustrasi untuk hidup di dunia, tidak memiliki harapan ibadah lain sehingga rela melakukan bunuh diri dengan harapan dapat segera hidup di akhirat yang diyakini lebih baik dari hidup di dunia.”¹³⁶

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pelaku teror merupakan orang yang biasanya amal baiknya kurang sehingga mereka akan dengan mudah diprovokasi dengan ujar-ujar seperti ‘dosamu sudah terlalu banyak, satu-satunya cara agar semuanya terhapus adalah dengan berjihad kemudian mati syahid.’ Kemudian, si calon pelaku teror akan diberi penjelasan mengenai apa itu jihad tetapi makna jihad yang dijelaskan untuk si calon pelaku ini hanyalah sebatas jihad bermakna perang yang hanya akan bisa dilakukan dengan cara menjadi pelaku bom bunuh diri, lalu menjadi syahid. Ketika si calon pelaku sudah memahami bahwa jihad adalah melakukan bom bunuh diri kepada orang kafir, maka si calon pelaku tak akan ragu-ragu untuk mati dengan harapan akan menjadi syahid dan mendapatkan kehidupan akhirat yang nikmat atas imbalan karena ia telah syahid.

“Salah satu motto yang kerap digunakan kalangan aktivis muslim adalah ‘Hidup Mulia atau Mati Syahid’, dimaksudkan jika mereka tidak hidup di dunia dalam pemerintahan Islam atau Syariat Islam, maka lebih baik mati daripada terus hidup di dunia dalam keadaan bermaksiat dan dosa.”¹³⁷

Kutipan ini menjelaskan bahwa aktivis-aktivis muslim yang menjadi pelaku teror itu karena pemikiran sempit mereka yang beranggapan bahwa hidup di dunia harus (wajib) dalam negara yang menjalankan syariat Islam

¹³⁶ Nasir Abbas, *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 17.

¹³⁷ Ibid., hlm. 18.

secara penuh. Bila mereka hidup di negara yang bukan penganut syariat Islam, maka mereka beranggapan akan lebih baik untuk mati saja. Hal seperti inilah yang bisa memicu mereka untuk melakukan aksi pengeboman demi melawan pemerintah yang dianggap kafir karena tidak menjalankan syariat Islam.

“Kebencian yang berlebihan dan tanpa dasar terhadap seorang muslim yang tidak sepaham dengannya dalam penegakan syariat Islam mengakibatkan seseorang mudah terlibat dalam kasus pengkafiran, yaitu mengkafirkan orang Islam yang tidak sepaham atau bukan dari kalangan kelompok mereka. Pengkafiran selalu berujung dengan kebencian yang menjurus kepada pemusnahan. Menurut pemahaman aktivis yang radikal, darah dan harta orang kafir adalah halal. Jika seseorang diyakini keluar dari Islam, maka hukumannya harus dibunuh dan halal merampas hartanya.”¹³⁸

Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa para pelaku teror ini memahami frasa ‘darah dan harta orang kafir adalah halal’ benar-benar secara tekstual saja tanpa ditelaah lebih dalam lagi apa makna sebenarnya dari frasa tersebut, apa kalimat yang mengiringi frasa sebelum dan sesudah, dan penyebab mengapa frasa tersebut bisa muncul. Karena ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang keluar dari pikiran seseorang tidak mungkin muncul tanpa alasan.

“Ada beberapa faktor pendukung atau berpotensi mendukung perekrutan oleh Noordin M. Top antara lain; faktor isu global tentang penderitaan umat Islam bermula dari bumi Palestina, Afghanistan, Irak, Pattani, Filipina, dan belahan bumi muslim lainnya yang mengalami konflik dengan pihak bukan Islam. Isu penyerangan pasukan Amerika menjadi topik utama pembicaraan kelompok Noordin M. Top. Dengan isu ini, seseorang dibakar emosinya bagi membangkitkan rasa solidaritas yang mendalam dan semangat perjuangan membela nasib umat Islam di mana saja.”¹³⁹

¹³⁸ Ibid., hlm. 22.

¹³⁹ Nasir Abbas, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top* (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), hlm. 98.

Kutipan di atas dimaknai bahwa seseorang dibuat menjadi punya pemikiran radikal dan pemikiran yang sempit sehingga pada dirinya muncul rasa solidaritas yang dalam dan semangat yang tinggi untuk membela umat Islam di mana saja. Namun, calon pelaku akan dibuat berpikir bahwa satu-satunya cara membela umat Islam lain adalah dengan melakukan aksi kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan Islam, atau pihak-pihak yang bukan Islam.

“Oleh karena itu, setuju untuk berhijrah (berpindah-pindah), setuju untuk membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya sepertimana yang diserukan Osama Bin Laden, setuju meyakini pemerintah adalah negara kafir musuh Islam, dan setuju menjadikan Noordin M. Top sebagai pimpinan adalah menjadi syarat penting untuk bisa berjuang bersama sang ‘pejuang’ Noordin M. Top. Janji-janji surga sesudah mati dalam perjuangan adalah keyakinan yang menjadi faktor akhir setelah persyaratan di atas terpenuhi. Sebagai pelengkap dan penggembira untuk para ‘pejuang’, keindahan surga serta kenikmatannya menjadi penenang hati.”¹⁴⁰

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa para pelaku teror akan diyakinkan dengan iming-iming masuk surga sampai mereka percaya sepenuhnya sehingga mau untuk menyetujui hal-hal yang disampaikan kepada mereka tersebut.

“Noordin M. Top tidak bisa berbahasa arab tetapi dia adalah orang yang pintar berbicara (komunikatif) dan orang yang sangat ambisius untuk menjadi pemimpin dan suka mengatur orang lain. Noordin M. Top selalu menjadikan paham Osama bin Laden sebagai alasan melakukan aksi kekerasan. Masih sangat banyak aktivis muslim yang mengidolakan Osama bin Laden yang dianggap sebagai mujahid besar zaman ini.”¹⁴¹

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan orang yang pandai berbicara dan pandai mengambil perhatian orang lain

¹⁴⁰ Ibid., hlm. 99.

¹⁴¹ Ibid., hlm. 100.

untuk bisa mempengaruhi calon pelaku teror menjadi pelaku teror. Dengan kepiawaiannya dalam berbicara, maka ia akan dengan mudahnya menggiring calon pelaku untuk terkesima dan menjadi setuju dengan semua ucapan-ucapannya sehingga si calon pelaku akan menjadi orang sempurna sebagai pelaku teror yang tidak punya keraguan.

2. Pendapat yang Bersumber dari Wawancara di Media

Pada acara Indonesia Lawyer Club 24 Maret 2015 bertema 'ISIS Mengancam Kita' di TV One,¹⁴² Nasir menyampaikan bahwa para teroris ini mencari tempat konflik, atau tempat yang mereka yakini bisa dijadikan sebagai tempat untuk berjihad. Bila tidak ada, mereka akan memilih tempat yang kira-kira cocok sebagai tempat mereka berjihad.

Dalam acara Lunch Talk 28 Februari 2017 bertema 'Bersama Kita Cegah Terorisme' di Berita Satu,¹⁴³ Nasir menyampaikan bahwa musuh utama para teroris ini adalah kepedulian masyarakat. Para pelaku selalu ingin mencari tempat untuk bersembunyi, tempat di mana tak ada yang memedulikan keberadaan mereka atau apa saja yang mereka kerjakan. Bila daerah yang mereka tempati merupakan daerah yang tingkat kepedulian masyarakatnya sedikit, maka tempat tersebut menjadi lokasi yang sempurna untuk dijadikan tempat tinggal sementara sebelum melakukan aksi 'jihad'.

Nasir juga menyampaikan bahwa para teroris ini sulit dibedakan jika hanya dari penampilannya saja. Karena mereka juga berpenampilan sama seperti kita. Mereka pakai celana *jeans*, kaos, juga topi. Mereka berbaur sedemikian rupa dengan masyarakat agar tak dicurigai sehingga bisa menjalankan aksinya dengan lancar. Satu-satunya cara untuk mengecek mereka adalah dengan menanyakan hal-hal umum seperti identitas atau

¹⁴² *Indonesia Lawyers Club* (Jakarta: TV One, 2015), diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=5MXFid1Socg> pada 27 Februari 2018.

¹⁴³ *Lunch Talk* (Jakarta: Berita Satu, 2017), diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=BZ1ja4-JRek&t=2s> pada 27 Februari 2018.

pandangan politiknya, dengan kata lain mementingkan sikap *'kepo'*. Dengan begitu, kita bisa melihat indikasi-indikasi yang kira-kira mengarah ke arah radikalisme.

Dalam wawancaranya yang lain pada acara Sapa Indonesia Pagi 11 Juli 2017 bertema 'Mewaspada Fenomena Teroris Lone Wolf' di Kompas TV,¹⁴⁴ Nasir menyampaikan bahwa ada fenomena teroris *lone wolf*. Teroris *lone wolf* adalah pelaku yang melakukan aksinya sendirian. Sendirian dalam arti terekrut sendiri tanpa ada ajakan dari jaringan mana pun. Pelaku *lone wolf* ini biasanya melakukan sesuatu karena ada rasa terpanggil dari dalam diri dan merasa memiliki kemampuan untuk bisa melakukan jihad. Mereka terpanggil hanya dengan membaca di internet tentang jihad tersebut sehingga jadi teradikalisasi.

Dalam wawancaranya pada Breaking News 14 Mei 2018 bertema "Indonesia Melawan Teroris" di CNN Indonesia,¹⁴⁵ Nasir menyampaikan bahwa para pelaku bom bunuh diri sekeluarga tersebut merupakan *returnis* dari Suriah. Pelaku meyakini bahwa mereka sekeluarga akan masuk surga sehingga terjadilah peristiwa bom bunuh diri dengan keluarga, bukan seorang diri saja. Pelaku memikirkan nasib istri dan anaknya yang nantinya akan dikucilkan oleh masyarakat sehingga ia berpikir untuk mengajak saja sekalian melakukan bom bunuh diri yang dianggap sebagai jihad agar mati syahid dan masuk surga. Tindakan bom bunuh diri sekeluarga ini juga merupakan modus baru dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berada di bawah naungan ISIS. Berbeda dengan kasus peledakan bom yang dilakukan oleh Noordin M. Top pada tahun 2009 silam yang mengarahkan orang lain untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Pelaku bom Surabaya kali

¹⁴⁴ *Sapa Indonesia Pagi* (Jakarta: Kompas TV, 2017), diakses <https://www.youtube.com/watch?v=shoD38H9bGY&t=61s> pada 27 Februari 2018.

¹⁴⁵ *Breaking News* (Jakarta: CNN Indonesia, 2018), diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=rShX_3dkbDo&list=LLdjZn0HCD_VQU6KIT31NisA&index=34&t=108s pada 3 Februari 2019.

ini mengarahkan orang lain untuk menjadi pelaku, serta ia sendiri juga ikut menjadi pelaku.

Nasir juga menjelaskan bahwa doktrin yang menyebabkan para anggota JAD melakukan aksi pengeboman adalah doktrin permusuhan. Mereka meyakini bahwa Indonesia adalah negara perang sehingga boleh diperangi. Musuh mereka adalah pemerintah Indonesia, para aparat keamanan, serta masyarakat yang pro dengan pemerintah. Mereka juga bisa dengan mudahnya mengkafir-kafirkan muslim lain. Bila sudah dianggap kafir, maka halal darahnya. JAD merupakan kelompok yang terbentuk ketika ISIS muncul. Pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi, menyatakan dirinya sebagai khilafah sehingga hal tersebut membuat banyak orang yang berbondong-bondong untuk ikut bergabung dengan mereka.

JAD adalah kelompok yang menyatakan sebagai pengikut ISIS. Jadi, bagi mereka, siapa pun yang tidak mau setuju dengan ISIS, maka akan dianggap kafir. Karena itulah musuh mereka adalah pemerintah Indonesia. Bila mereka tidak bisa berjihad ke Suriah, maka di Indonesia pun tak apa-apa. Memang tak ada perintah langsung dari Aman Abdurrhman, pemimpin JAD, untuk melakukan serangan bom. Namun, adanya himbuan bahwa tiap orang yang merasa mujahid punya kewajiban untuk melakukan jihad, mendorong para anggota JAD ini untuk melakukan aksi pengeboman. Kelompok JAD ini tidak terstruktur. Asalkan sepaham walau belum pernah ke Suriah, mereka akan melakukan aksinya. Bagi mereka, jihad tersebut bisa dilakukan dengan cara apa pun. Bahkan, melempar batu ke polisi saja sudah dianggap sebagai jihad. Saat peristiwa bom Surabaya, ada tiga cara yang dilakukan para pelaku untuk melakukan peledakan bom. Bom mobil, bom yang dipasang di pinggang, serta bom motor. Hal ini terjadi karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka, JAD, bisa melakukan semuanya. Bukan hanya membuat bom kecil saja. Sejak kasus bom Sarinah 2016 silam,

mereka punya tiga target yaitu target lokal; polisi, target barat; starbucks, serta target sipil; orang-orang di *mall* Sarinah.

Berdasarkan pendapat-pendapat dari wawancara di atas, dapat dipahami bahwa:

1. Terdapat perbedaan antara tindakan terorisme JI dan JAD dari segi pelaku. Terorisme dari JI hanya mengarahkan seseorang untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Sementara terorisme dari JAD akan mengarahkan seseorang untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, tetapi si pengarah ini juga ikut menjadi pelaku bom bunuh dirinya.
2. Bom bunuh diri sekeluarga merupakan modus baru dari kelompok JAD.
3. Doktrin yang ditanamkan kepada anggota kelompok JAD untuk melakukan aksi pengeboman adalah doktrin permusuhan.
4. Para pelaku terorisme ini sengaja mencari tempat konflik atau tempat-tempat yang diyakini cocok sebagai tempat untuk 'berjihad'.
5. Adanya fenomena munculnya 'teroris *lone wolf*'. Teroris *lone wolf* ini sebenarnya bisa jadi lebih berbahaya daripada teroris-teroris yang berasal dari organisasi terstruktur. Karena pelaku *lone wolf* melakukan semuanya sendirian. Ia yang menjadi otaknya, ia yang menjadi alatnya, ia juga yang menggerakkan alat tersebut sehingga semuanya akan sulit untuk diketahui seperti Ted Kaczynski yang melakukan aksi terornya selama hampir dua puluh tahun dan selama itu jugalah waktu yang dibutuhkan oleh FBI (*Federal Bureau of Investigation*) untuk menangkapnya.
6. Musuh utama para teroris adalah kepedulian masyarakat. Dengan adanya sikap peduli (ingin tahu urusan orang) dari masyarakat terhadap orang-orang baru yang datang ke lingkungan mereka, para teroris ini akan lebih kesulitan untuk bergerak secara sembunyi-sembunyi, dan kesulitan untuk mempertahankan sikap tertutupnya.
7. Seseorang tidak bisa dinilai apakah ia teroris atau bukan jika hanya dari penampilannya saja. Kita harus menemui mereka langsung dan

- menanyakan hal-hal umum seperti identitas diri atau pandangan mereka terhadap pemerintah Indonesia, misalnya.
8. Para pelaku teror tersebut merupakan *returnis* dari Suriah.
 9. Para pelaku teror itu menganggap orang yang tidak setuju dengan ISIS sama dengan kafir sehingga boleh diperangi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya, terdapat perbedaan yang signifikan antara tindakan terorisme dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Target yang dituju oleh kelompok JAD lebih luas dan lebih acak daripada target yang dituju oleh kelompok JI. JI mempunyai target hanya kepada Amerika dan sekutunya. Sementara JAD mempunyai target kepada siapa saja selama orang tersebut adalah pemerintah Indonesia, aparat, atau warga negara yang setuju dengan pemerintahan Indonesia.

Kemudian, metode atau cara yang sering digunakan oleh kelompok JI berupa bom mobil. Sementara kelompok JAD menggunakan banyak cara seperti bom panci, bom tali pinggang, bom mobil, atau bom motor. Dari segi pelaku, kelompok JI lebih cenderung mengarahkan orang lain untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Sementara kelompok JAD, pelaku akan mengajak orang lain untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, serta ia sendiri juga akan menjadi pelaku bom bunuh diri sehingga mereka akan meledakkan diri bersama seperti modus bom satu keluarga.

E. Terorisme Menurut Nasir Abbas sebagai Sebuah Konsep

Berangkat dari pemaparan-pemaparan di atas, harus dipahami bahwa tindak pidana terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary*) dan kejahatan transnasional yang dikecam dan ditentang keras oleh seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang menyetujui eksistensi tindak pidana terorisme di dunia ini. Tiap-tiap negara memiliki hukum masing-masing untuk memberikan sanksi terhadap tiap-tiap pelaku, termasuk Indonesia sendiri.

Indonesia mengatur hukum tentang tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (ini adalah hukum konvensional). Selain diatur di dalam hukum konvensional, hukum Islam juga mempunyai aturannya sendiri sehingga di dalam Islam pun hukum terorisme adalah haram.

Dalam konsep terorisme menurut Nasir Abbas, terorisme bukanlah tindakan yang boleh dibenarkan, apalagi bila disebut sebagai jihad. Bahkan, dapat diketahui bahwa ada banyak sekali ciri-ciri yang ada pada tiap-tiap pelaku terorisme meski mereka semua mempunyai satu tujuan dalam melakukan aksinya, yaitu untuk berjihad dan menjadi syahid dengan iming-iming masuk surga tanpa perantara.

Para pelaku pun sebenarnya terlihat unik. Bila kita melihat dalang utama (otaknya) dari tiap aksi teror, kita bisa melihat keunikan dari para pelaku tersebut. Penulis sebut unik karena semua dalang atau otak dari aksi-aksi teror ini (bukan eksekutor) bukanlah orang yang punya kekurangan dalam pendidikan. Kebanyakan dari mereka memiliki pendidikan hingga ke tingkat universitas. Bila dilihat dari segi kepemilikan ilmu pengetahuan, tidak seharusnya mereka berbuat tindakan yang salah ini. Mereka melakukannya karena bagi mereka, tindakan ini adalah benar. Bila kita perhatikan, yang menyebut mereka salah adalah orang awam (orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka). Mereka mendapat label 'teroris' dari orang lain, bukan dari kelompok mereka sendiri. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan dalam mindset orang cerdas yang ini (otak teror) dengan orang-orang cerdas pada umumnya. Pasti ada sesuatu yang bisa membuat jenius-jenius seperti mereka ini berpikir demikian.

Lain halnya dengan eksekutornya atau si pelaku bom bunuh diri. Mereka sering kali merupakan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup (tidak cerdas) dan merupakan orang-orang yang *close-*

minded (berpikiran sempit dan tidak mau tahu dengan pendapat lain), dan tidak pernah mencoba untuk berpikir lebih dalam sehingga bisa dengan mudah dimanipulasi oleh para dalang utama sebagai alat untuk mereka melakukan aksi jihad. Dengan kemampuan dan kepandaian dalam berbicara, para dalang bisa memanipulasi dan memanfaatkan orang-orang bodoh ini sebagai calon 'pengantin' untuk berjihad (istilah 'pengantin' disebut untuk pelaku bom bunuh diri).

Metode-metode atau cara yang digunakan untuk melakukan aksi teror pun cenderung sama, yaitu menggunakan bom yang bisa menghasilkan ledakan sehingga menciptakan suasana teror yang mencekam dan menyebarkan rasa takut secara meluas kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu warga sipil maupun non-sipil. Bila target yang mereka tuju berhasil merasakan rasa takut tersebut, maka mereka akan merasa senang dan berhasil. Tetapi akhir-akhir ini, selain menggunakan bom, para pelaku bisa menggunakan apa saja yang bersifat bisa melukai secara fisik seperti melempar batu, menusuk dengan pisau, dan lain-lain ke target yang dituju. Asalkan penyerangan diarahkan kepada target jihad, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai berjihad.

Target-target sasaran pun juga cenderung sama yaitu warga sipil dan non-sipil (aparat keamanan). Namun, bila dikategorikan lagi secara spesifik, kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda akan cenderung menargetkan Amerika dan sekutunya (sipil dan non-sipil) serta orang-orang Yahudi sebagai sasaran berjihad mereka. Sementara kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS akan cenderung menargetkan siapa saja yang tidak setuju dengan kekhilafahan Abu Bakar Al-Bagdadi yang mendeklarasikan Daulah Islamiyah (Negara Islam). Siapa saja. Karena itulah, sasaran utama kelompok teroris di bawah ISIS ini adalah pemerintah Indonesia (bukan negara Islam) dan masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan ISIS.

Pola pikir para teroris ini juga unik, yaitu berbeda dari orang lain. Ketika mereka melakukan aksi jihad (yang disebut aksi teror oleh pihak-yang-tidak-

sepaham-dengan-mereka), kemudian aparat keamanan menangkap mereka atas tuduhan melakukan tindak terorisme, mereka akan menganggap hal tersebut adalah penyerangan dari pemerintah kafir. Dengan *mindset* yang seperti itu, mereka akan menyerang balik para aparat keamanan sehingga bila mereka kalah (misalnya ditangkap dan diberi vonis mati), mereka akan merasa senang dan merasa bahwa ini adalah jihad di jalan Allah, dan bila mati pun akan menjadi syahid. Berbeda dengan jihad *offensive* (penyerangan), yaitu jihad yang dilakukan bila kita diserang lebih dulu. Para pelaku percaya bahwa yang mereka lakukan adalah jihad *defensive* (pertahanan), yaitu jihad untuk bertahan (*defending themselves*) dari orang-orang yang dianggap kafir atau tidak sepaham.


Lalu, ada juga fenomena teroris *lone wolf*, yaitu teroris yang teradikalisasi dengan sendirinya tanpa orang lain dan melakukan aksi-aksinya sendirian. Teroris jenis ini terekrut dengan sendirinya (tidak direkrut oleh siapa pun). Dan teroris *lone wolf* ini cenderung lebih berbahaya daripada teroris yang bergerak dengan kelompok. Teroris *lone wolf* jadi berbahaya karena ia adalah pelaku utama, eksekutor, alat, dan otaknya. Semua ada di dalam dirinya sendiri sehingga untuk menghentikan aksinya adalah dengan cara menangkap langsung satu orang ini. Seperti Ted Kaczynski yang merupakan contoh teroris *lone wolf* sempurna. Ia melakukan aksi terornya selama hampir dua puluh tahun, dan selama itu jugalah FBI tidak berhasil menemukannya.

Oleh karena itu, dapat kita tarik garis lurus bahwa undang-undang memandang terorisme sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.¹⁴⁶ Undang-undang juga melihat dari sudut pandang negara atau pemerintah serta masyarakat yang dirugikan karena kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut/teror secara meluas, dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum.

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kemudian, hukum Islam memandang terorisme dari jenis-jenis perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi yang unsur-unsurnya masuk ke dalam kategori jarimah hudud sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surat Al-Ma'idah ayat 33.

Sedangkan Nasir Abbas memandang terorisme dari sudut pandang pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme atas nama jihad lalu mati syahid. Bagi Nasir, hal tersebut bukanlah jihad dan mati syahid. Karena jihad dan mati syahid menurut Nasir tidak seperti itu, melainkan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan hanya Allah-lah yang bisa menentukan apakah seseorang mati syahid atau tidak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian dan penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terorisme secara komprehensif adalah segala tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan ketakutan secara meluas terhadap masyarakat, serta dilakukan baik oleh individu atau kelompok, dengan motif yang tak cuma karena politik atau ideologi, tetapi juga dapat dilakukan dengan motif obsesi pribadi tanpa berkaitan dengan individu atau kelompok mana pun.
2. Konsep terorisme menurut Nasir Abbas dapat dipahami bahwa pelaku melakukan tindak pidana terorisme dengan jihad sebagai tujuan utama mereka. Metode yang digunakan bermacam-macam namun sarana yang paling sering digunakan adalah bom untuk menciptakan ledakan besar demi tersebarnya rasa takut secara meluas pada masyarakat. Para teroris ini secara umum memiliki kecenderungan untuk menjadikan warga sipil dan non-sipil sebagai target mereka. Tetapi, bila dikategorikan secara spesifik, dapat ditemukan bahwa kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda akan menjadikan orang-orang Yahudi serta Amerika dan sekutunya sebagai target mereka baik sipil maupun non-sipil. Sementara kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS akan menjadikan siapa saja yang tidak setuju dengan paham ISIS sebagai target mereka. Kemudian, ditemukan term baru yaitu ‘teroris *lone wolf*’. Teroris *lone wolf* adalah yang melakukan aksinya sendiri tanpa tergabung dengan kelompok mana pun. Pelaku jenis ini akan terekrut sendiri tanpa campur-tangan dari orang lain. Teroris seperti ini cenderung lebih berbahaya daripada teroris berkelompok karena ia yang menjadi dalang

utama dan ia jugalah yang menjadi eksekutor. Dan hukum perbuatan tersebut adalah haram di dalam Islam serta terlarang keras dalam hukum konvensional.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah bahwa pertama kepada pihak akademis agar dapat membuat dan melanjutkan penelitian lebih lanjut terkait konsep terorisme khususnya dalam sudut pandang orang yang pernah terlibat dengan suatu organisasi teroris mengingat masih kurangnya literatur modern yang membahas hal ini dan mengingat betapa luasnya kajian terkait terorisme. Kedua, dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.
- Abu 'Abd Al-Fattah 'Aliy ibn Haj. *Fashl Al-Kalam fi Muwajahat Zhulm Al-Hukkam*. Beirut: Dar Al-'Uqab, 1994.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ali Masyhar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Goenawan Permadi. *Fantasi Terorisme*. Semarang: Mascom Media, 2003.
- Hendropriyono, AM. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Hermawan Sulistiyo. *Beyond Terrorism*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Husni Adham Jarrar. *Al-Jihad Al-Islamiy Al-Mu'ashir: Fiqhuh-Harakatuh-A'lamuh 'Amman*: Dar Al-Basyar, 1994.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.t.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. *Memahami Potensi Radikalisme & Terorisme di Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2006.
- _____. *Akar Intelektual Politik Islam di Indonesia*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Lazuardi Biru. *Kutemukan Makna Jihad*. Jakarta: Yayasan Lazuardi Biru, 2011.
- Maulani, ZA. *Terorisme & Konspirasi Anti-Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Muhammad Ikhlas Thamrin. *Densus 88 Undercover: Menyingkap Misteri Di Balik Kinjerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris*. Solo: Quo Vadis, 2007.
- Mukhammad Ilyasin, M. Abzar D., & Mohammad Kamaluddin. *TERORIS DAN AGAMA: Konstruksi Teologi Teoantroposentris*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi. *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nasaruddin Umar. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

- Nasir Abbas. *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.
- _____. *Inside Jamaah Islamiyah: A Former Member's True Story*. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2011.
- _____. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Ketua JI*. Jakarta Selatan: Abdika Press, 2009.
- _____. *Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra & Noordin M. Top*. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- _____ dan Zora A. Sukabdi. *Jauhkan Aku dari Terorisme*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2011.
- Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Prayitno Ramelan. *Ancaman Virus Terorisme*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Sa'id Al-Asymawi. *Al-Islam As-Siyasi*. Kairo: Sina li An-Nasyr, 1992.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Jurnal dan Artikel

- Ali Imron. "Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme" dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1, Januari 2005. Diakses dari <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/issue/view/1> pada 16 September 2019.
- Asman Abdullah. "Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh ISIS di Indonesia" dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 12, No. 2, April 2018. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/329938784_RADIKALISASI

GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID DAN PENGARUH I
SIS DI INDONESIA pada 6 Juli 2019.

- Emna Laisa. “Islam dan Radikalisme” dalam *Islamuna*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Diakses dari <https://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/islamuna/issue/view/74/showToc> pada 16 September 2018.
- International Crisis Group. “Indonesia: The Dark Side of Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)” dalam *Crisis Group Asia Briefing N°107*, 6 Juli 2010. Diakses dari <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-dark-side-jama-ah-ansharut-tauhid-jat> pada 6 Juli 2019.
- International Crisis Group. “Terorisme Di Indonesia: Jaringan Noordin Top” dalam *Asia Report N°114*, 5 Mei 2006. Diakses dari <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/terrorism-indonesia-noordin-s-networks> pada 10 Juli 2019.
- Tb. Ronny R. Nitibaskara. “Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana” dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Desember 2002. Diakses dari <https://id.portalgaruda.org/index.php?page=1&ipp=25&ref=browse&mod=viewjournal=1192> pada 25 Oktober 2017.
- Umi Sumbulah. “Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis” dalam *Islamica*, Vol. 1, No. 1, September 2006. Diakses dari <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/issue/view/3> pada 16 September 2018.
- Zul Efendi. “Jihad dan Terorisme” dalam *Al-Hurriyah*, Vol. 14, No. 2, Juli – Desember 2013.
- Zulfi Mubarak. “Fenomena Terorisme Di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan” dalam *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2012.

Internet

- Breaking News*. Jakarta: CNN Indonesia, 2018. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=rShX_3dkbDo&list=LLdjZn0HCD_VQU6KIT31NisA&index=34&t=108s pada 3 Februari 2019.
- Indonesia Lawyers Club*. Jakarta: TV One, 2015. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=5MXFid1Socg> pada 27 Februari 2018.

Lunch Talk. Jakarta: Berita Satu, 2017. Diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=BZ1ja4-JRek&t=2s> pada 27 Februari 2018.

Sapa Indonesia Pagi. Jakarta: Kompas TV, 2017. Diakses

<https://www.youtube.com/watch?v=shoD38H9bGY&t=61s> pada 27 Februari 2018.

<https://nasional.tempo.co/read/736179/infografis-kronologis-bom-sarinah-pelaku-teror-terlatih> diakses pada 16 April 2018.

<https://kumparan.com/muhamad-iqbal/kronologi-bom-bunuh-diri-di-kampung-melayu> diakses pada 16 April 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme diakses pada Minggu, 16 September 2018.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski diakses pada 19 September 2018.

<https://www.fbi.gov/history/famous-cases/unabomber> diakses pada 19 September 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 27 Desember 2018.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konsep> diakses pada 5 Mei 2019.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Jemaah_Islamiah diakses pada 6 Juli 2019.

<https://news.detik.com/read/2019/07/01/132100/4606853/10/densus-88-bongkar-praktik-jamaah-islamiah-pimpinan-para-wijayanto> diakses pada 7 Juli 2019.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2009/09/18/05472892/inilah.10.fakta.tentang.noordin.m.top> diakses pada 7 Juli 2019.

<https://news.detik.com/read/2009/09/17/162357/1205956/10/kronologi-pengepungan-noordin-di-solo> diakses pada 7 Juli 2019.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/04/11/11212522/pelatihan.militer.d.i.aceh.terorisme> diakses pada 10 Juli 2019.

<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2010/08/18/inilah-aliran-dana-baasyir-untuk-pelatihan-teroris-di-aceh> diakses pada 10 Juli 2019.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2011/04/15/16291499/kronologi.bom.bunuh.diri.di.cirebon> diakses pada 10 Juli 2019.

<https://news.okezone.com/amp/2011/09/26/448/507078/pelaku-bom-solo-adalah-calon-pengantin-cirebon> diakses pada 10 Juli 2019.

<https://www.state.gov/state-department-terrorist-designation-of-jamaah-ansharut-daulah/> diakses pada 12 Juli 2019.

<https://news.detik.com/read/2018/05/18/131623/4026822/10/terbentuknya-jad-dari-aman-abdurrahman-di-nusakambangan> diakses pada 12 Juli 2019.


<https://m.detik.com/20detik/detikflash/20180517-180517009/jad-penebar-teror-di-indonesia> diakses pada 12 Juli 2019.


<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180518/104434-12-299177/rekam-jejak-aman-abdurrahman-di-nusakambangan> diakses pada 9 Juli 2019.




<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2018/05/13/23460771/kapolri-pelaku-utama-bom-gereja-di-surabaya-ketua-jad-surabaya> diakses pada 12 Juli 2019.









Lampiran 1: Screenshot Obrolan via WhatsApp Messenger







































Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai



**Division for Applied Social Psychology Research
(DASPR)**

Ruang II, Wisma PKBI,
Jalan Hang Jebat III, F/3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120
Tel: (021) 22773203; Email : timdaspr.ui@gmail.com
Website : www.dasprui.com

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Nomor : 306/DASPR/XI/2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : M. Nasir Abas
Tanggal Lahir : 06 Mei 1969
No. KTP : 3674050605690002
Alamat : Gang Haji Sofiah, Jl. Jati Raya, RT/RW 05/06, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12540
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“KONSEP TERORISME MENURUT NASIR ABBAS.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jakarta, 05 Mei 2019

Pembuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
6000
R
E-BCFAHF66782966
KEMENTERIAN KEUANGAN

M. Nasir Abas
Konsultan Senior DASPR

Lampiran 4: Kode Etik Penulisan Skripsi

Tulisan akademik merupakan karya ilmiah yang bukan saja sesuai dengan sistematika dan metode ilmiah, tapi juga harus tunduk pada nilai integritas dan kejujuran akademik (*academic integrity and academic honesty*). Dengan demikian, karya ilmiah yang ditulis mahasiswa bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan orisinalitasnya.

Untuk tujuan ini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry mewajibkan mahasiswanya agar dalam penulisan skripsi mengikuti etika yang berlaku di lingkungan akademik. Etika dimaksud mencakup norma perilaku, antara yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Etika penelitian yang dimaksud meliputi nilai yang dirangkum dalam butir-butir berikut:

a. Kejujuran

Jujur berarti perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan kenyataan (berkorespondensi). Maka mahasiswa harus jujur dalam pengumpulan data (baik pustaka maupun lapangan) dan jujur dalam penerapan metode, prosedur penelitian dan publikasi hasil. Mahasiswa juga harus jujur pada kekurangan metode yang diterapkan dan menghargai rekan peneliti lainnya sehingga tidak mengklaim pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri.

b. Objektivitas

Sebisa mungkin diupayakan minimnya kesalahan atau bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.

c. Integritas

Selalu menepati janji dan perjanjian dengan responden atau informan. Melakukan penelitian dengan ikhlas dan menjaga konsistensi berpikir dan berbuat.

d. Ketelitian

Teliti dalam mencatat setiap proses dalam pengerjaan proyek penelitian, misalnya kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan, alamat korespondensi responden, jurnal atau agen publikasi lainnya.

e. Keterbukaan

Keterbukaan berarti saling berbagi data, hasil, ide, alat dan sumber daya penelitian bersama teman sejawat, dan terbuka terhadap kritik, saran, dan ide-ide baru.

f. Menghargai hak kekayaan intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), paten, *copy-right*, dan bentuk hak-hak intelektual lainnya tidak digunakan di luar batas keizinan pemilik hak. Penemuan, data, metode, atau hasil yang belum dipublikasi tidak boleh digunakan tanpa izin dari penelitinya. Semua narasumber yang memberikan kontribusi pada riset disebutkan dalam referensi, dan tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain, bahkan jika terbukti melakukan plagiasi dapat dikenakan sanksi.

g. Penghargaan terhadap privasi responden

Adakalanya penelitian menyangkut data pribadi seseorang seperti kesehatan, catatan criminal, atau data lain yang oleh pihak responden dianggap rahasia. Dengan demikian, peneliti harus menjaga kerahasiaan data tersebut, baik selama penelitian maupun saat dipublikasikan.

h. Apresiasi terhadap kolega/rekan kerja

Kolega atau rekan kerja selama/dalam penelitian harus diperlakukan setara dalam hak dan kewajiban. Bila penelitian dilakukan bersama dalam sebuah tim, maka peneliti dengan kontribusi terbesar ditetapkan

sebagai penulis pertama (*first author*) dalam publikasi. Sedangkan peneliti lain menjadi penulis kedua (*co-author[s]*), sebab urutan menunjukkan besar-kecilnya kontribusi anggota tim dalam penelitian.

i. Tanggung jawab sosial

Penelitian didedikasikan demi kemaslahatan masyarakat banyak, meningkatkan taraf hidup, memudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat. Peneliti juga bertanggungjawab melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengaplikasikan hasil penelitian itu.

j. Tidak melakukan diskriminasi

Salah satu bentuk diskriminasi adalah perlakuan tidak setara karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Maka perlakuan diskriminatif seperti ini harus dihindari dalam proses penelitian.

k. Legalitas

Penulisan skripsi demi sifatnya, oleh karena itu harus mematuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian mahasiswa.

l. Mengutamakan keselamatan makhluk hidup dan lingkungan

Apabila objek penelitian melibatkan manusia atau hewan sebagai sampel yang diuji, maka penelitian harus didisain untuk mengutamakan keselamatan manusia dan hewan. Peneliti juga harus mempertimbangkan efek negatif seminimal mungkin terhadap lingkungan alam, maksimalnya manfaat, menghargai harkat kemanusiaan, privasi dan hak objek penelitian. Untuk itu, perlu dipersiapkan pencegahan dan pengobatan bila saja sampel mengalami efek negatif penelitian.